

**SKRIPSI**

**ANALISIS STRATEGI MEDIASI DALAM MENANGANI PRA  
PERCERAIAN DI KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
PINRANG**



Oleh :

**SUDARWIN**

**NIM: 15.3200.015**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

2020

**ANALISIS STRATEGI MEDIASI DALAM MENANGANI PRA  
PERCERAIAN DI KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
PINRANG**



Oleh :

**SUDARWIN**  
**15.3200.015**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ushuluddin, Adab dan Dakwah ( S.Sos ) pada Program Studi Bimbingan  
Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
PAREPARE**

2020

**ANALISIS STRATEGI MEDIASI DALAM MENANGANI PRA  
PERCERAIAN DI KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN  
PINRANG**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Sosial**

**Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SUDARWIN  
15.3200.015**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Sudarwin  
Judul Skripsi : Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang  
NIM : 15.3200.015  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare B-435/In.39/FUAD/04/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Ramli, S. Ag., M.Sos.I (.....) ..)  
NIP : 197612312009012005  
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Qadaruddin, M. Sos.I (.....) ..)  
NIP : 198301162009121005

Mengetahui:

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dekan



SKRIPSI

ANALISIS STRATEGI MEDIASI DALAM MENANGANI PRA  
PERCERAIAN DI KANTOR PENGADILAN AGAMA  
KABUPATEN PINRANG

disusun dan diajukan oleh

SUDARWIN  
NIM. 15.3200.015

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah  
pada tanggal 11 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Ramli, S. Ag., M.Sos.I

NIP : 197612312009012005

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Qadaruddin, M. Sos.I

NIP : 198301162009121005



### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Sudarwin

Nomor Induk Mahasiswa : 15.3200.015

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Parepare B-435/In.39/FUAD/04/2019

Tanggal Kelulusan : 11 Oktober 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Ramli, S. Ag., M.Sos.I	(Ketua)	(.....)
Dr. Muhammad Qadaruddin, M. Sos.I	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Nurhikmah, M.Sos.I	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui,



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektora

Dr. Muhammad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْإِسْلَامَ سُبُلٌ كَثِيرَةٌ وَأَنَّ مِنْهَا أُمَّةً مَقْبُولَةً  
 وَأَنَّ مِنْهَا أُمَّةً مَعْرُوفَةً .

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan petunjuk serta rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. keluarga dan para sahabatnya, sebagai teladan dan pedoman dalam menjalani kehidupan ini.

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suparman dan Ibunda Niaty yang telah membesarkan dengan penuh kesabaran dan tak henti-hentinya mendidik, serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tak hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis. Kedua orang tua yang memiliki peran penting dalam penyelesaian skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya. Serta kepada kedua adik-adikku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya kepada penulis.

Penulis juga telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Bapak Dr. Ramli, S.Ag., M.Sos.I selaku pembimbing I dan Bapak Dr Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I selaku pembimbing II, yang telah membantu, membimbing, serta memberikan motivasi, nasehat, dan arahan selama dalam

penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, K. M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare, Bapak Muhammad Haramain, S.Sos.,M.Sos.I selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
3. Bapak/Ibu dosen dan staf pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu untuk masa depan penulis.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Pinrang, seluruh hakim Pengadilan Agama Pinrang dan staf-staf Pengadilan Agama Pinrang yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
6. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Bimbingan Konseling Islam angkatan 2015 serta seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan



memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Januari 2020

Penulis

  
**SUDARWIN**  
**15.3200.015**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudarwin  
NIM : 15.3200.015  
Tempat/Tanggal Lahir : Buttutangnga/05 Mei 1995  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Judul Skripsi : Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra  
Perceraian di Kantor Pengadilan Agama  
Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sebenarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya diri sendiri. Apabila ada dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau hasil karya oleh orang lain kecuali tulisan yang sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 30 Januari 2020

Penulis

  
**SUDARWIN**  
**15.3200.015**

## ABSTRAK

**Sudarwin**, Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Ramli dan Muhammad Qadaruddin)

Fokus penelitian ini adalah (1) Problematika mediasi pra perceraian, (2) startegi yang digunakan oleh mediator dalam melakukan mediasi dan (2) faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan proses mediasi dalam menangani pra perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses mediasi dalam menangani pra perceraian dan strategi yang digunakan oleh mediator serta faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan proses mediasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, berupa kata-kata dan analisis. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian diketahui bahwa (1) problematika mediasi pra perceraian di pengadilan agama kota Pinrang ada dua yaitu problema teknis dan non teknis, problema teknik terdiri dari jumlah hakim yang bersertifakt mediator masih sedikit dan sarana dan fasilitas yang kurang untuk memenuhi keseluruhan permintaan mediasi. Problema non teknik terdiri dari kedua pihak yang bulat untuk bercerai, keikutsertaan pihak ketiga atau keluarga dalam proses mediasi, waktu yang tidak maksimal dalam melakukan mediasi dan perbedaan sudut pandang kedua pihak dalam ketidahadirannya saat proses mediasi, (2) strategi yang digunakan oleh mediator adalah dengan cara memberi pemahaman dan menjelaskan hakikat pernikahan serta mengajak kedua pihak mengingat kembali masa-masa saat pertama kali saling menyukai, (3) faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi karena kedua belahk pihak yang bertekad untuk tetap berpisah, bersifat tidak saling terbuka, perselisihan keluarga yang tidak bida dipertahankan dan faktor pendukung jika kedua pihak paham hakikat pernikahan, bersifat terbuka, faktor sosiologis dan psikologis

Kata kunci : Mediasi, Perceraian.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAM PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Peneltian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	11
2.2.1 Teori Emotif Rasional.....	11
2.2.2 Konseling Keluarga.....	13
2.3 Tinjauan Konseptual.....	16
2.3.1 Analisis.....	16

2.3.2 Strategi .....	17
2.3.3 Mediasi.....	19
2.3.4 Mediator .....	30
2.3.5 Mediasi Di Luar Pengadilan Agama.....	35
2.3.6 Strategi Mediasi.....	36
2.3.7 Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediasi.....	42
2.3.9 Perceraian.....	45
2.4 Kerangka Pikir.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	49
3.3 Fokus Penelitian .....	49
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Profil Pengadilan Agama Pinrang.....	55
4.2 Hasil Penelitian.....	61
4.2.1 Problematika Mediasi Pra Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang .....	61
4.2.2 Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang .....	72
4.2.3 Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.....	96

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ..... 99

5.2 Saran ..... 100

DAFTAR PUSTAKA ..... 102


LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Nama Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1	Laporan Perkara	61
4.2.2	Strategi mediasi dalam Menangani Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang	90
4.2.3	Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang	106



## DAFTAR GAMBAR


No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	48
4.1.4	Struktur Organisasi	59





## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Daftar Pertanyaan Wawancara
2.	Surat Izin melaksanakan penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
3.	Surat rekomendasi penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4.	Surat keterangan telah meneliti dari Pengadilan Agama Pinrang
5.	Surat keterangan wawancara
6.	Foto pelaksanaan penelitian
7.	Biografi penulis



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah.<sup>1</sup> Mediasi yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini yaitu lebih ditekankan pada proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian sengketa. Perceraian atau Talak menurut bahasa adalah melepaskan tali, talak merupakan salah satu pemutusan ikatan suami istri karena sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.<sup>2</sup> Masalah keluarga sering terjadi karena struktur keluarga dan pola transaksi yang dibangun tidak tepat, baik istri ataupun suami tidak lagi bisa meneruskan kehidupan bersama pasangan masing-masing, sehingga memutuskan untuk berpisah. Sehingga permasalahan dalam keluarga bisa menyebabkan perceraian.

Mengubah struktur keluarga berarti menyusun kembali keutuhan dan menyembuhkan perpecahan antara dan seputar anggota keluarga. Sedangkan menurut Satir masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga berhubungan dengan *Self- Estem* dan komunikasi. Menurutnya keluarga adalah fungsi penting bagi keperluan komuniiasi dan kesehatan mental.<sup>3</sup> Jika sebuah keluarga tidak bisa dipertahankan lagi atau sudah tidak ada kecocokan diantara mereka, maka jalan yang mereka ambil

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Kamus Hukum Ekonomi FLIPS* (Jakarta : Flip Projeck, 1997), h.111.

<sup>2</sup>Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam* (Jakarta :Rineka Cipta, 1992 ), h.261

<sup>3</sup>Latipun, *Psikologi Konseling* ( Malang : Universitas Muhamadiyah Malang, 2008 ), h.212

adalah bercerai, walaupun menurut ajaran islam, talak/cerai adalah perbuatan halal yang sangat dibenci Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia yang dilindungi oleh Allah, diharuskan menjaga keharmonisan atau keutuhan rumah tangga, karena jika kita tidak menjaganya, maka keutuhan rumah tangga akan hancur, dan mengakibatkan perselisihan diantara keluarga yang lain dan berdampak pada perceraian dalam rumah tangga itu sendiri. Untuk itu pentingnya komunikasi dalam rumah tangga untuk memahami satu sama lain.

Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang dan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia telah membuat sebuah lembaga mediasi. Untuk saat ini masih mendayagunakan serta mengoptimalkan peran hakim yang dianggap memiliki keahlian untuk dijadikan sebagai mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, misalnya dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat. Hakim majelis maupun hakim mediator mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang hendak bercerai. Putusan cerai akan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila upaya perdamaian benar-benar tidak berhasil dilakukan, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah berjiwa besar, sabar, ulet serta menjiwai karakter kedua belah pihak yang sedang berperkara.

Peran mediator ini hanya bersifat penengah pada semua pihak dan sebagai pihak yang berusaha untuk membicarakan kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa untuk mencari dan menemukan solusi yang dapat diterima secara baik.<sup>4</sup> Oleh karena itu pihak ketiga dan yang ingin melakukan perceraian harus merembuk bersama untuk mencari penyelesaian permasalahan yang sedang di hadapi. Tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk

---

<sup>4</sup>Efi Sofiah, "Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama", dalam Jaih Mubarak (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 123

membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan. Oleh sebab itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak ini.

Pengadilan Agama Pinrang dalam upaya merealisasikan amanah Undang-Undang dan mewujudkan Peradilan yang adil telah berhasil melakukan upaya perdamaian baik melalui penasehatan dan begitu pula mediasi terutama dalam sengketa warisan, dalam hal ini perkara Mal waris dengan Nomor 50/Pdt.G/2018/Pa.Prg dengan Mediator Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H., dapat diselesaikan dengan damai, dengan membuat Putusan Akta Perdamaian. Menurut Mediator tersebut menyatakan bahwa perdamaian dapat terwujud, karena para pihak menyadari (melalui Kuasa Hukumnya, menyadari betul dengan sungguh-sungguh upaya penasehatan dari Mediator dengan sentuhan Agama dengan upaya maksimal dari Mediator Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H., dengan 3 kali pertemuan dan juga para Kuasa Hukum baik dari Penggugat maupun Tergugat yang telah beritikad baik dalam menjalankan fungsinya secara maksimal,

Akhirnya para pihak melalui Kuasanya dengan menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini dan mereka sepakat membuat Akta Perdamaian secara tertulis yang dikuatkan dalam Putusan nantinya. Kemudian pada sidang berikutnya tgl 27 Maret 2018 tinggal menunggu pembacaan Akta Perdamaian sekaligus Putusan Pengadilan dan selanjutnya atas saran dari Bapak Mediator dalam hal ini Drs.Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H., para pihak bersalaman serta berpelukan

diantara mereka sehingga tercipta hubungan yang harmonis seperti semula, semoga Pengadilan Agama kedepan tetap menjadi idola masyarakat dalam pencari keadilan untuk melakukan amanah Undang-Undang.<sup>5</sup> Harapan masyarakat terhadap pengadilan agama, bahwa pengadilan agama tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang ada namun juga harapan masyarakat setelah selesai perkara maka tidak ada kebencian satu sama lain.

Berdasarkan observasi awal, bahwa tahun 2017, kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Pinrang Kasus perceraian di Kabupaten Pinrang mengalami meningkat dibanding tahun sebelumnya. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang DR H Imran MH mengatakan, hingga September 2017, Pengadilan Agama Pinrang menerima kasus sebanyak 765 perkara, dalam hal ini 507 perkara sudah diputuskan sementara angka perceraian 2016 lalu, sekitar 600 perkara. 113 diantaranya di selesaikan pada 2017. Rata-rata usia pasangan suami istri yang berperkara itu kata dia, antara 30-40 tahun. Bapak Imran mengatakan, perceraian yang terjadi di Pinrang dipicu berbagai faktor. Diantaranya perselisihan suami istri, karena suami kerap keluyuran malam, dan mabuk mabukan. Selain itu, perceraian juga dipengaruhi oleh adanya pihak ketiga.

Faktor ekonomi juga menjadi alasan terjadinya perceraian di sebuah rumah tangga. Biasanya karena istri menginginkan nilai lebih, sementara penghasilan suaminya tidak mampu memenuhi permintaan sang istri. Adapun pada tahun 2018 pengadilan Agama Kabupaten Pinrang telah menangani 1.248 perkara perdata di mana perkara perdata tersebut seperti sengketa perkawinan, warisan, wasiat, hibah,

---

<sup>5</sup>Pinrang.go.id, Penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Pinrang, <http://www.pa-pinrang.go.id>. Penyelesaian-sengketa-waris-di-pengadilan-agama-pinrang. Di akses tgl 22 Juli 2019, Pukul 12.30 Wita.

sedekah, zakat dan ekonomi. Dalam hal ini sengketa perkawinan yang mendominasi yaitu perceraian, dalam penuturan salah satu pegawai di sana Januari hingga November 2018 jumlah kasus Perceraian yang mempunyai sengketa sebanyak 845 kasus dan yang tidak memiliki sengketa sebanyak 255 kasus. Jika dilihat dari tahun ke tahun angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang semakin meningkat, hal ini dibuktikan dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu peneliti berharap dengan adanya.

Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan suatu permasalahan diantara kedua belah pihak, agar dapat mencapai kesepakatan sehingga perselisihan diantara mereka tidak mengakibatkan permusuhan dan tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Mediasi Perceraian adalah salah satu alternatif bagi mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi guna tercapainya pengadilan yang sederhana sesuai dengan proses hukum yang ada. Pada saat proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, mediator melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak, dengan tujuan agar dapat diketahui permasalahannya.

Setiap sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, beberapa orang yang bercerai melakukan proses Mediasi, proses mediasi inilah yang ingin diketahui oleh peneliti. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas mengenai mediasi, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti, mencermati lebih jauh lagi dan menganalisis serta menuangkannya ke dalam tulisan yang dinamakan dengan penelitian dengan judul Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana probelamatika mediasi pra perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana analisis strategi mediasi dalam menangani perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang?
- 1.2.3 Apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan memiliki tujuan yang ingin dicapai begitupun dengan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui problematika pra perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis strategi mediasi dalam menangani perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi teori dalam pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsi bagi pengembangan dan pemahaman dalam proses studi Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah khususnya Program Studi Bimbingan Konseling Islam.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, sumber dari penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan yaitu terdiri dari beberapa referensi. Dimana referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti penulis. Adapun peneliti yang pernah meneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut :

2.1.1 Penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan mediasi pernah diteliti oleh Wahyudi Kurniawan yang berjudul “Eksistensi Mediasi Oleh Hakim Mediator Dalam Sengketa Perdata Di Lingkungan Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi”.<sup>6</sup> Adapun Penelitian hasil dari penelitian ini yaitu menganalisis eksistensi mediasi oleh hakim mediator dalam sengketa perdata di lingkungan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menganalisis kebutuhan hakim mediator dalam mediasi sengketa perdata di lingkungan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta, menganalisis faktor pendukung dan penghambat mediasi dalam sengketa perdata di lingkungan pengadilan negeri oleh hakim mediator. Adapun berbedaannya yaitu letak lokasi penelitian dan fokus penelitian yang dimana penelitian terdahulu menekankan eksistensi dari mediasi sedangkan peneliti

---

<sup>6</sup>Wahyudi Kurniawan, *Eksistensi Mediasi Oleh Hakim Mediator Dalam Sengketa Perdata Di Lingkungan Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta* (Tesis, Jurusan Hukum Litigasi, Universitas Gajah Mada, 2015), h.vii

sekarang memfokuskan analisis strategi mediasi dan untuk persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang mediasi.

2.1.2 Penelitian lain juga pernah diteliti oleh Primania Putri, (2010) yang berjudul “Mediasi peradilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I Padang”. Adapun hasil dari penelitin ini adalah Peningkatan angka perceraian dalam lima tahun terahir di Pengadilan Agama menunjukkan betapa peran lembaga damai dalam hal ini mediasi sangat diperlukan untuk mengatasi perkara tersebut.<sup>7</sup> Dalam hal ini, efektifitas lembaga mediasi patut dipertanyakan sebagai lembaga yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa rumah tangga bagi para pihak yang berperkara sebelum perkara tersebut diproses dalam persidangan. Dengan dikeluarkannya PERMA No.1 Tahun 2008 merupakan perintah yang secara tegas meminta pengadilan tingkat pertama untuk sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dan pembagian harta bersama bagi para pihak yang berselisih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk mediasi peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang dan mengetahui pelaksanaan mediasi peradilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I Padang. Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun mediasi yang dilakukan peradilan tersebut gagal. Sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke persidangan, dengan putusan bahwa “harta bersama

---

<sup>7</sup>Primania Putri, *Mediasi peradilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I Padang* (Tesis, Progam Megister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2010), h.viii.

yang dipegang oleh masing-masing pihak tersebut harus di bagi dua atau setelah dikompensasikan dan masing-masing pihak di hukum untuk menyerahkan yang menjadi hak pihak lain”. Adapun perbedaan berada pada fokus penelitian yaitu penelitian terdahulu memfokuskan ke mediasi sengketa harta sedangkan penelitian sekarang memfokuskan ke arah analisis strategi dalam mencegah perceraian dan untuk persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang mediasi

2.1.3 Penelitian lain juga pernah diteliti oleh Ahmad Suba'i, (2010) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama”.<sup>8</sup> Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi yang diterapkan oleh pengadilan agama Pati dalam penanganan penyelesaian perceraian, Apakah kendala dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Pati, dan apakah pengaturan tentang mediasi dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Pati telah sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data atau sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua hal yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun perbedaan berada pada fokus penelitian yaitu penelitian terdahulu memfokuskan ke Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi sedangkan penelitian

---

<sup>8</sup>Ahmad Suba'i , *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Pati*” (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, 2010), h.vii.

sekarang memfokuskan ke arah analisis strategi dalam mencegah penceraian dan untuk persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang mediasi.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Emotif Rasional (*Rational Emotive Theory*)

Memahami mengapa suatu keluarga bermasalah dan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut, pendekatan konseling keluarga menurut Glading menggunakan Teori Emotif Rasional (*rational emotive theory*). Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa manusia secara alamiah dilahirkan dengan potensi berpikir rasional. Teori ini menekankan pada pasangan sebagai individu yang seringkali dilanda pada perilaku spesifik yang terjadi dalam hubungannya dengan pasangan, yakni perilaku yang didasarkan pada pikiran rasional dan pikiran irasional. Berpikir irasional adalah perasaan bahwa dirinya harus dicintai dan diterima oleh pasangannya, pasangan hidupnya sangat tidak menyenangkan, buruk dan tidak baik.

Tujuan utama dalam teori ini adalah menolong konseli untuk lebih berpikir rasional, membantu pasangan suami istri untuk mengubah setiap kebiasaan yang dapat merusak pikiran dan perilakunya, memotivasi mereka agar lebih toleran terhadap dirinya dan pasangannya, serta dapat membuat tujuan hidup dalam pernikahannya. Terdapat dua teknik yang digunakan dalam teori emotif rasional, yakni metode kognitif dan metode emosi. Dalam metode kognitif dan metode emosi terdiri:

- 1) *Disputing irrational beliefs* (perselisihan keyakinan yang irasional). Metode ini digunakan oleh konselor agar dapat memahami perselisihan tersebut dan mengarahkan pasangan untuk dapat memanfaatkannya sebagai tantangan pada kehidupan mereka. Ketika dalam keluarga terjadi perselisihan lalu memutuskan

untuk bercerai, sebagai seorang konselor/mediator harus memahami segala perselisihan, permasalahan dan penyebab timbulnya masalah yang dianggap irasional. Disitulah letak peran sebagai mediator menyelesaikan permasalahan dan perselisihan paham diantara kedua pihak (suami/istri).

- 2) *Cognitive homework* (pekerjaan rumah), dimana konselor memberikan pekerjaan rumah dan menerima konseli untuk membuat susunan masalah yang terjadi pada pasangan, mencari keyakinan yang absolut dari keduanya, selanjutnya membedakan keyakinan tersebut. Melalui teknik ini diharapkan konseli dapat meningkatkan dirinya agar dapat belajar untuk mengatasi kecemasan dan pikiran-pikiran yang irasional, baik terhadap dirinya maupun terhadap pasangannya. Setiap permasalahan dalam keluarga dicatat sebagai tugas rumah, istri mencatat permasalahan yang disebabkan oleh suami begitu juga sebaliknya. Hal ini bertujuan agar istri dapat mencari solusi agar masalah yang ditimbulkan oleh suaminya bisa teratasi, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian tidak menciptakan pertengkaran yang berujung pada perceraian.
- 3) *Changing one's language* (perubahan pada bahasa). Bahasa yang digunakan oleh konseli menunjukkan pola pikirnya, sehingga penggunaan bahasa konseli perlu untuk diubah agar mereka dapat belajar dari perubahan kata yang digunakan.<sup>9</sup>

Konseli diajarkan bagaimana mana menyikapi permasalahan yang timbul, tidak harus dengan mengucapkan kata-kata yang kasar dan menyinggung perasaan pasangan. Karena segala sesuatu bisa terselesaikan asal dengan kepala dingin.

---

<sup>9</sup>*Pendekatan metode dan teknik bimbingan konseling keluarga* (online), tersedia di: <http://duniakonselingandpsikologi.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Meskipun berujung perceraian tapi perceraian tersebut tidak menimbulkan perselisihan satu sama lain.

Teori ini menjelaskan dengan berbagai teknik, bahwa setiap permasalahan dalam keluarga hendak diselesaikan dengan berdiskusi, memikirkan alternatif penyelesaian. Tidak harus berselisih, artinya perdamaian dan cara berpikir kepada masing-masing pihak hendak diciptakan secara positif.

## 2.2.2 Konseling Keluarga

### 2.2.2.1 Pengertian

*Family counseling* atau konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui system keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.<sup>10</sup> Konseling Keluarga diadakan sebagai usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui system kehidupan keluarga dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif, pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada keluarga yang bermasalah supaya keluarga kembali harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

---

<sup>10</sup>Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung, ALFABETA: 2008), h.83.

### 2.2.2.2 Tujuan Konseling Keluarga

Tujuan konseling keluarga pada umumnya tidak jauh berbeda dengan tujuan konseling pada umumnya. Tujuan konseling pada umumnya adalah untuk membantu pemecahan masalah, pengentasan masalah dan pengobatan (kuratif) atau terapi. Konseling keluarga juga bertujuan untuk member bantuan pemecahan, pengobatan dan pengentasan masalah yang khusus yang menangani persoalan yang terjadi di rumah tangga. Berikut dikemukakan tujuan umum konseling keluarga diantara lain:

- 1) Membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika kekeluargaan merupakan hasil pengaruh hubungan antar anggota keluarga.
- 2) Membantu keluarga dapat menerima kenyataan bahwa bila salah satu anggota keluarga memiliki permasalahan, mereka dapat memberi pengaruh tidak baik pada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota keluarga yang lain.
- 3) Memperjuangkan dengan gigih dalam proses konseling, sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan.
- 4) Mengembangkan rasa penghargaan diri seluruh anggota keluarga pada anggota lain.

Tujuan-tujuan yang bersifat umum dalam konseling artinya disetiap pelaksanaan konseling pasti sudah menjadi sesuatu yang hendak dicapai dan keseluruhan diharapkan menyentuh bagian-bagian dalam pelaksanaan konseling. Berbeda dengan tujuan secara khusus yang menyentuh lebih kepada personal atau konseli itu saja. Secara khusus konseling keluarga bertujuan sebagai berikut:

- 1) Mendorong anggota keluarga agar memiliki toleransi pada anggota yang lain.

- 2) Agar anggota keluarga mampu member motivasi, dorongan semangat pada anggota keluarga yang lain.
- 3) Agar orang tua memiliki persepsi yang realistis dan sesuai dengan persepsi keluarga yang lain. Dengan demikian konseling keluarga bertujuan untuk memberikan bantuan dan usaha pemecahan masalahmasalah yang terjadi pada diri individu dalam keluarga demi terbebasnya masing-masing individu dari berbagai masalah demi terwujudnya tatanan keluarga yang bahagia.<sup>11</sup>

Tujuan dalam melakukan konseling secara umum untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan-gangguan yang dialami oleh individu, selain itu juga untuk menjadikan kepribadian individu sebagai manusia yang siap menghadapi dan mampu menemukan solusi terhadap permasalahannya, agar tidak menjadi penyakit dan menyebabkan kesalahan dalam menjalani kehidupan. Konseling keluarga untuk mediasi penanganan pra perceraian dilakukan dengan menggunakan teknik Terapi Terpusat pada Klien (*Client-Centered Therapy*) *Client Centered Therapy* sering juga disebut terapi non-directive adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dan klien, agar tercipta gambaran yang serasi dengan kenyataan klien yang sebenarnya. Berikut ini adalah tahapan-tahapan konseling terapi terpusat pada klien

- a) Klien datang kepada konselor atas kemauan sendiri
- b) Situasi konseling sejak awal harus menjadi tanggung jawab klien untuk itu konselor menyadarkan klien.
- c) Konselor memberanikan klien agar ia mampu mengemukakan prasaannya.

---

<sup>11</sup>Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung, ALFABETA: 2008), h.42.



- d) Konselor menerima perasaan klien serta memahaminya.
- e) Konselor berusaha agar klien dapat memahami dan menerima keadaan dirinya.
- f) Klien menentukan pilihan sikap dan tindakan yang akan diambil (perencanaan).
- g) Klien merealisasikan pilihannya itu.<sup>12</sup>

Implementasi teknik konseling didasari oleh faham filsafat dan sikap konselor tersebut. Karena itu penggunaan teknik seperti pertanyaan, memberanikan, interpretasi, dan sugesti dipakai dalam frekuensi rendah. Yang lebih utama adalah pemakaian teknik konseling bervariasi dengan tujuan pelaksanaan filosofi dan sikap. Karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan, dan konsisten, memahami secara empati, memberi penilaian kepada klien, akan tetapi konselor selalu objektif.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Analisis

Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola, selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.<sup>13</sup> Analisis merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) tertentu, sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas, karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Melakukan analisis adalah pekerjaan sulit dan memerlukan kerja keras,

---

<sup>12</sup>Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung, ALFABETA: 2008), h.101.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.335.

tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya, bahan yang sama bisa diklasifikasikan berbeda.

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya). Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.<sup>14</sup> Analisis sebagai penjabaran (pembentangan) sesuatu hal dan sebagainya, setelah ditelaah secara seksama. Analisis merupakan proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya). Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya. Sebagai kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

### 2.3.2 Strategi

Kata strategi berasal dari turunan kata bahasa Yunani, *stratēgos* yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena.<sup>15</sup> Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.334.

<sup>15</sup>Efendi Arianto, *Strategi (Online)*. <https://strategika.wordpress.com>, diakses 26 Januari 2020.

penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Purnomo Setiawan Hari mengatakan bahwa kata strategi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *strategos* diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin.<sup>16</sup> Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.<sup>17</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi yang baik akan memberikan gambaran tindakan utama dan pola keputusan yang akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang. Selain itu, suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya.

---

<sup>16</sup>Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), h. 8.

<sup>17</sup>David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Andi, 2003) h.154.

### 2.3.3 Mediasi

#### 2.3.3.1 Pengertian

Ditinjau secara konseptual, mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti perantaraan. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah.<sup>18</sup> Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>19</sup> Mediator mampu menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan dan tidak memihak kepada hanya satu orang tapi dia adalah penengah dalam permasalahan dan mencari solusinya secara bersama sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa

---

<sup>18</sup>Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.3.

<sup>19</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h.2.

tersebut bertindak sebagai penasihat.<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pengertian mediasi dalam PERMA tersebut tidaklah jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, sebagaimana dikutip oleh Neng Yani Nurhayani, dari definisi yang telah dikemukakan maka mediasi mengandung unsur sebagai berikut:

- 1) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian perkara berdasarkan asas kesukarelaan melalui persetujuan.
- 2) Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang berperkara untuk mencari penyelesaian.
- 3) Mediator yang terlibat harus ditentukan oleh para pihak yang berperkara.
- 4) Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- 5) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang berperkara.<sup>21</sup>

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisaa'(4):114

---

<sup>20</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), h.3.

<sup>21</sup>Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.109.

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

Terjemahan :

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.<sup>22</sup>

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.<sup>23</sup> Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan berupaya menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Dapat disimpulkan mediasi adalah sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator, sedangkan mediasi itu sendiri mempunyai pengertian bantuan atau bimbingan dari pihak ketiga untuk merumuskan langkah-langkah sebagai solusi dan membuat jalan keluar dengan keputusan perdamaian antara pihak yang berperkara. Jadi mediasi yang di lakukan yaitu membrikan bimbingan dari pihak ketiga untuk penyelesaian permasalahan yang di hadapi kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian.

<sup>22</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: AlHuda Kelompok Gema Insani, 2002) h.98.

<sup>23</sup>Djulia Herjanara, Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadlian (Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan:Jakarta), No.76, 2013, h.109.

### 2.3.3.2 Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum dari perdamaian atau mediasi di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Pancasila, dimana dalam filosofinya pada sila ke-4 tersirat bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>24</sup> Tidak hanya sebagai dasar penempatan hokum di Indonesia, tetapi pancasila juga dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa keluarga demi mengurangi tingginya angka perceraian.
- 2) Dasar Hukum dalam Q.S Al-Hujurat (49):10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>25</sup>

Islam sendiri tidak menganjurkan perceraian tetapi juga tidak melarang, sebagai dasar kehidupan yang lebih mudhorat. Agar setiap pasangan bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia.

- 3) Pasal 1851 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara. Persetujuan ini sah, jika dibuat secara tertulis.<sup>26</sup> Setiap perkara sengketa harus menemui hasil baik itu tidak

<sup>24</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2012), h.53.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Toha Karya Putra, 1998) h.846.

<sup>26</sup>Subekti-Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h.414.

kembali atau kembali, asalkan berakhir dengan damai. Perdamaian yang disepakati karena adanya dasar penyerahan, janji atau penyerahan barang sebagai jaminan.

- 4) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa perceraian antara suami dan istri hanya dapat dilakukan di pengadilan dengan melalui persidangan. Setelah pengadilan mengadakan upaya perdamaian atau mediasi yang dihadiri oleh suami dan istri beserta mediator untuk membantu mendamaikan dan menemukan solusi atas permasalahan antara suami dan istri, sedangkan keputusan yang diambil tetap ditangan suami dan istri.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Perma ini diatur secara lebih detail mengenai penekanan hakim untuk menerapkan lembaga damai sekaligus menjadi fasilitator dan mediator menjadi institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan. Kemudian disempurnakan oleh Mahkamah Agung melalui diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, perubahan signifikan adalah waktu pelaksanaan yang sebelumnya adalah 30 hari diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan dapat diperpanjang lagi 14 hari kerja.<sup>27</sup> Mediasi yang dilakukan tidak hanya sekali dalam memutuskan suatu perkara, bergantung bagaimana permasalahan tersebut dan hasil akhir yang diinginkan oleh salah satu pihak.

---

<sup>27</sup>Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Cet. 1) Jakarta: Kencana, 2016), h.46-49.



Sebuah upaya untuk memberikan keleluasaan bagi pihak yang berperkara dengan dibantu mediator untuk berunding berusaha mencari solusi penyelesaian yang baik. Setelah beberapa tahun pelaksanaan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya untuk optimalisasi fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara.

#### 2.3.3.3 Manfaat dan Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.

Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan

mempersempit perselisihan di antara mereka.<sup>28</sup> Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

---

<sup>28</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.25-26.

- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.<sup>29</sup>

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi dapat simpulakn para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka. Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

#### 2.3.3.4 Tahapan Dan Proses Mediasi

Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Sarjana atau praktisi mediasi umumnya berpedoman pada PERMA, penelitian ini mengemukakan tahapan

---

<sup>29</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.25-26.

proses mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai proses mediasi. Tahapan mediasi dan proses Mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2016.

#### 1) Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi merupakan tahap persiapan ke arah proses tahap mediasi. Sebelum pertemuan dan perundingan membicarakan penyelesaian materi pokok sengketa dimulai, terlebih dahulu dipersiapkan prasarana yang dapat menunjang penyelesaian perkara melalui perdamaian.<sup>30</sup> Ketentuan mengenai tahap pra mediasi ini diatur dalam bab IV PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 sampai dengan Pasal 23. Dalam Pasal 17 ayat (1) berbunyi Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. Kehadiran Para Pihak di panggil secara sah dan patut.

Pada ayat (6) sampai (10) menjelaskan tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak tentang pengertian dan manfaat mediasi serta penandatanganan formulir mediasi. Pasal 18 menjelaskan tentang kewajiban kuasa hukum dalam penyampaian Hakim Pemeriksa Perkara tentang mediasi, mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi, membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi, membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian apabila mencapai kesepakatan, serta menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum.

Apabila Para Pihak berhalangan hadir kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang

---

<sup>30</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.305.

memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Dalam pemilihan mediator diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 20, Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan, waktu pemilihan Mediator pada hari dimana sidang pertama dilakukan atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya.<sup>31</sup> Setelah pemilihan Mediator, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan diberitahukan kepada Mediator yang terpilih melalui panitera pengganti.

Mediator bersama Para Pihak menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah penetapan penunjukan sebagai mediator. Pemanggilan Para Pihak Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi, tertuang dalam Pasal 21. Pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 23 yang menjelaskan tentang akibat hukum apabila pihak tidak beriktikad baik, apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Sedangkan apabila tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik akan dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

## 2) Tahapan Proses Mediasi

Dalam proses mediasi diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 32, pada Pasal 24 menjelaskan bahwa Para Pihak harus menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan mediator. Proses

---

<sup>31</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h.68.

mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah melakukan Mediasi, apabila Para Pihak ingin memperpanjang waktu mediasi, maka Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.<sup>32</sup> Apabila mediasi mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator dan mengajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

Sebaliknya jika Para Pihak yang tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Hal ini diatur dalam Pasal 27. Sedangkan apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari maka mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, setelah menerima pemberitahuan dari Mediator, Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, tertuang dalam Pasal 32 ayat (1). paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah melakukan Mediasi, apabila Para Pihak ingin memperpanjang waktu mediasi, maka Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Apabila mediasi mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan

---

<sup>32</sup>Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas, Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Ditinjau Dari PERMA NO 1 TAHUN 2016 (Skripsi Sarjana Hukum; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018), h.48.

Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator dan mengajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. tetapi jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.<sup>33</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 27. Sedangkan apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari maka mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, setelah menerima pemberitahuan dari Mediator, Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, tertuang dalam Pasal 32 ayat (1).

### 2.3.4 Mediator

#### 2.3.4.1 Pengertian

Mediator adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak.<sup>34</sup> Sedangkan dalam PERMA no.1 tahun 2016 pasal 1 butir 2 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>35</sup> Sebagai kesimpulan mediator adalah orang yang

---

<sup>33</sup>Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas, *Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Ditinjau Dari PERMA NO 1 TAHUN 2016* (Skripsi Sarjana Hukum; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018), h.48.

<sup>34</sup>Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbtrase Syari'ah DiIndonesia*, h. 29.

<sup>35</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016.

bertugas sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam proses mediasi dan telah memiliki sertifikat sebagai mediator untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Selain itu juga membantu kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah yang lain, biasa berasal dari keluarga kedua belah pihak itu sendiri.

#### 2.3.4.2 Peran Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang dimiliki mediator.<sup>36</sup> Mediator harus berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antarpara pihak. desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dilakukan oleh mediator.

Dalam proses mediasi, ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul. Peran tersebut, antara lain:

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
- 2) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik
- 3) Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
- 4) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar; dan
- 5) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan mencipkan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian sengketa.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet.IJakarta: Kencana, 2011), h.77.

<sup>37</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet.IJakarta: Kencana, 2011), h.77.



Seorang mediator harus mampu menemukan berbagai alternatif-alternatif penyelesaian perkara. Mediator tidak hanya terikat dan terfokus pada penyelesaian perkara yang dimiliki oleh para pihak. Mediator harus mampu menawarkan solusi-solusi lain, ketika para pihak tidak memiliki alternatif penyelesaian perkara, atau para pihak sudah mengalami kesulitan dalam penyelesaian perkara mereka. Disinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian perkara. Oleh karena itu, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian perkara mereka.

Mediator dalam menemukan berbagai alternatif-alternatif penyelesaian perkara tersebut, proses mediasi diawali dengan menyelenggarakan forum yang mempertemukan para pihak yang bersengketa diawali dengan menentukan jadwal pertemuan yang dihadiri para pihak serta mediator. Karena mediator membutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai. Jadwal pelaksanaan mediasi akan lebih baik apabila ditandatangani para pihak serta diberikan salinan jadwal tersebut pada para pihak.

#### 2.3.4.3 Kewenangan Mediator

Mediator memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka mengizinkan dan setuju adanya pihak ketiga menyelesaikan sengketa mereka. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas:

- 1) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Mediator memfasilitasi pertemuan para

pihak, membantu para pihak melakukan negosiasi, membantu membicarakan sejumlah kemungkinan untuk mewujudkan kesepakatan dan membantu menawarkan sejumlah solusi dalam penyelesaian sengketa.

- 2) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan stuktur dan momentum dalam negosiasi, esensi mediator terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.
- 3) Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi Ketika mediator melihat para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian untuk selamanya (mediasi gagal).<sup>38</sup>

Kewenangan mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi, artinya dengan memiliki kewenangan tersebut mediator berhak mengatur jalannya mediasi demi kenyamanan, kelancaran dan keberhasilan mediasi.

#### 2.3.4.4 Kewajiban Mediator

Kewajiban mediator dalam mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.
- 2) Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.

---

<sup>38</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet.II Jakarta: Kencana, 2011), h.83-84.

- 3) Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.
- 4) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- 5) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
- 6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi.
- 7) Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi setelah berakhirnya proses mediasi.<sup>39</sup>

Mediator sebagai orang yang bertugas melaksanakan mediasi dihadapan kedua pihak atau pasangan yang memutuskan untuk bercerai, berkewajiban dalam hal ini memiliki tugas dan tanggung jawab memenuhi kewajibannya tersebut, agar fungsi dan tugasnya sebagai mediator dapat berjalan dengan semestinya.

#### 2.3.5 Mediasi di Luar Pengadilan

Pada dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 memuat ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, tetapi PERMA ini juga memuat ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan

---

<sup>39</sup>Restiana, "Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)" (Skripsi Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar 2016), h.20-21.

kesepakatan. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian, kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan dimediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat.

Pengaju gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian. Pengaturan untuk memperoleh akta perdamaian bagi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dengan pengajuan gugatan mungkin dapat dipandang agak aneh.<sup>40</sup> Bagaimana sebuah sengketa yang pada dasarnya telah dapat diselesaikan secara perdamaian, tetapi kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan kepada pihak lawannya yang telah berdamai dengan dirinya. Akan tetapi, jika melihat keadaan empiris bahwa tidak semua orang yang telah mengikat perjanjian dengan pihak lainnya bersedia menaati perjanjian itu, maka pengaturan ini memiliki dasar rasional.

Perancang PERMA No. 1 Tahun 2008 bermaksud untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan melalui upaya damai yang dimediasi. Berdasarkan prosedur yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), perancang PERMA No. 1 Tahun 2008 juga memberikan sebuah prosedur hukum bagi pihak-pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa secara perdamaian di luar pengadilan, tetapi masih memiliki kekhawatiran, bahwa jika salah satu pihak tidak menepati janji kesepakatan damai itu, maka upaya hukum yang

---

<sup>40</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h.193-195.

dapat ditempuhnya adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi karena kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari pengadilan berstatus sebagai perjanjian saja. Tentu pengajuan gugatan wanprestasi ini harus mengikuti semua acara gugatan perdata yang sudah pasti akan memakan waktu dan biaya, dengan pengaturan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2008, para pihak yang berdamai di luar pengadilan memperoleh sebuah penyelesaian prosedural.

### 2.3.6 Strategi Mediasi

Penggunaan strategi dalam mediasi amat tergantung pada banyak faktor dan suasana-suasana. Contoh-contoh strategi:

- 1) Mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai menerima mediasi.
- 2) Mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai mempercayai mediator.
- 3) Mengusahakan supaya pihak-pihak yang bertikai mempercayai proses mediasi.
- 4) Mengumpulkan informasi.
- 5) Menjalin hubungan (*rapport*) dengan pihak-pihak yang terlibat.
- 6) Mengontrol komunikasi di antara pihak-pihak yang bertikai.
- 7) Mengidentifikasi masalah, isu dan posisi.
- 8) Menyeimbangkan hubungan kekuasaan yang timpang.
- 9) Membantu menyelamatkan muka.<sup>41</sup>

Sesuai nilai dan asas musyawarah mufakat yang merupakan cita hukum bangsa Indonesia, dalam proses mediasi pendekatannya adalah dengan musyawarah untuk mufakat. Agar musyawarah berjalan dengan baik serta lancar, sangat diperlukan upaya yang dapat mendorong para pihak yang bersengketa agar dapat

---

<sup>41</sup>Rizal Panggabean, Riza N. Arfani, dan Poppy S. Winanti, Mediasi (Online), [www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf](http://www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf), diakses tanggal 20 Januari 2020..

menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka, serta dapat menyadari bahwa persengketaan tersebut bukanlah pertarungan yang harus dimenangkan, tetapi harus diselesaikan. Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Pasal 11 PERMA mengatur tindakan apa yang harus dilakukan, apabila mediasi menghasilkan kesepakatan.

1) Wajib Merumuskan secara Tertulis Kesepakatan.<sup>42</sup>

Kesepakatan secara tertulis sebagai bukti, karena manusia bisa saja mengubah perkataannya. Jika dengan adanya tulisan dapat membantu manusia untuk tidak mengingkari perkataannya. Tindakan itu disebut dalam Pasal 11 ayat (1). Dikatakan, apabila mediasi menghasilkan kesepakatan:

- a. Para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut,
- b. Kesepakatan dirumuskan secara tertulis,
- c. Pelaksanaan perumusan dibantu oleh mediator, dan
- d. Kesepakatan yang telah dirumuskan ditandatangani para pihak.

Syarat ini ditegaskan juga dalam Pasal 1851 KUH Perdata, bahwa persetujuan perdamaian harus bentuk tertulis:

- a. Boleh akta di bawah tangan (*onderhandse acte*),
- b. Dapat juga berbentuk akta otentik.

Tidak dibenarkan secara lisan, karena pasal itu menegaskan persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

---

<sup>42</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2011), h.187.

2) Wajib Mencantumkan Klausul Pencabutan Perkara.

Menurut Pasal 11 ayat (2), kesepakatan tertulis yang dirumuskan tersebut, harus memuat atau mencantumkan klausul:

- a. Pencabutan perkara, atau
- b. Pernyataan perkara telah selesai.

3) Mediator wajib memeriksa materi kesepakatan.

Pasal 11 ayat (3), membebani kewajiban kepada mediator:

- a. Memeriksa materi kesepakatan,
- b. Hal itu dilakukan sebelum para pihak menandatangani kesepakatan.<sup>43</sup>

Tujuan kewajiban memeriksa kesepakatan, untuk menghindari terjadinya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Namun hal ini, tidak hanya terbatas sepanjang itu tetapi meliputi kemungkinan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

1) Menghadap Kembali pada Hakim. Pada hari sidang yang telah ditentukan sebelumnya:

- a. Para pihak wajib menghadap kembali pada hakim,
- b. Di depan sidang tersebut para pihak memberitahukan, mediasi telah mencapai kesepakatan.

2) Hakim Dapat Mengukuhkan Kesepakatan.

Pasal 11 ayat (5), Pasal 5 ayat (3) PERMA mengatur cara mengukuhkan kesepakatan menjadi akta perdamaian.

- a. Harus ada permintaan dari para pihak

---

<sup>43</sup>Rizal Panggabean, Riza N. Arfani, dan Poppy S. Winanti, Mediasi (Online), [www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf](http://www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf), diakses tanggal 20 Januari 2020..

Para pihak mempunyai kebebasan memilih, apakah kesepakatan dikukuhkan atau tidak dalam penetapan akta perdamaian. Apabila mereka memilih untuk dikukuhkan:

- a) Dapat mengajukan hal itu kepada hakim,
- b) Atas permintaan itu, hakim mengeluarkan penetapan yang diberi judul akta perdamaian,
- c) Sejak tanggal penetapan diterbitkan, padanya melekat ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBG yaitu penetapan memiliki kualitas, sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga penetapan mempunyai kekuatan eksekutorial, dan terhadapnya tidak dapat diajukan permohonan banding.<sup>44</sup>

Pemeriksaan kesepakatan tentunya untuk mencapai keputusan bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penetapan berlaku jika kedua pihak telah memberi kesepakatan baik itu berupa perdamaian atau perceraian tapi sifatnya damai.

- b. Hakim tidak memiliki kewenangan secara *ex-officio* untuk mengukuhkan.

Apabila para pihak tidak meminta pengukuhan, tertutup kewenangan hakim untuk mengeluarkan penetapan akta perdamaian, karena PERMA tidak memberi hak *ex-officio* untuk itu kepadanya. Dalam hal yang demikian, eksistensi kesepakatan itu, berkedudukan sebagai perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.<sup>45</sup> Oleh karena itu pihak yang bersangkutan mampu

---

<sup>44</sup>Rizal Panggabean, Riza N. Arfani, dan Poppy S. Winanti, Mediasi (Online), [www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf](http://www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf), diakses tanggal 20 Januari 2020.

<sup>45</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), h. 266-267



menerima keputusan yang di putuskan oleh hakim dan tidak ada lagi konflik yang terjadi ke pada kedua belah pihak tersebut.

Proses Mediasi yang Gagal Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian, bila dalam mediasi tidak dicapai perdamaian, hal tersebut tidak jadi masalah, karena perdamaian selalu terbuka selama proses persidangan hingga akhir putusan.<sup>46</sup> Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi, sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, kegagalan mediasi dapat terjadi karena dua kemungkinan atau kondisi. *Pertama*, mediasi dianggap gagal jika jika setelah batas waktu maksimal yang ditentukan, yaitu empat puluh hari atau waktu perpanjangan empat belas hari telah dipenuhi, namun para pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. Jika kondisi ini terjadi, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan itu kepada hakim pemeriksa. Selanjutnya, hakim pemeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. *Kedua*, mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yaitu:

1) Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali

---

<sup>46</sup>Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.186.

berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi yang telah disepakati atau dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut;

- 2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak itu tidak menjadi pihak dalam proses mediasi yang berjalan.<sup>47</sup>

Alasan dalam butir 1 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan ketentuan yang mencerminkan prinsip efisiensi waktu. Mediator tidak perlu menunggu untuk menghabiskan batas waktu maksimal, empat puluh hari untuk menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu atau para pihak tidak menghadiri sesi mediasi dua kali berturut-turut setelah dipanggil secara patut. Alasan dalam butir 2 merupakan ketentuan yang berfungsi pencegahan kemungkinan mediasi digunakan oleh para pihak yang tidak beriktikad baik dengan menimbulkan kerugian pada pihak yang tidak menjadi peserta dalam proses mediasi.

Mediator tidak boleh mengundang pihak lain sebagai pihak dalam proses mediasi jika pihak itu tidak tercantum dalam surat gugatan sebagai penggugat atau tergugat karena mediasi berdasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 berawal dari sebuah gugatan. Para pihak yang beriktikad tidak baik dapat saja secara diam-diam bersepakat bertindak sebagai penggugat dan tergugat dengan maksud ingin menguasai atau membagi aset pihak lain dengan mengajukan gugatan

---

<sup>47</sup>Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.187.

ke pengadilan. Oleh sebab itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 juga dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan semacam ini dalam praktik hukum.

### 2.3.7 Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut ini faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi:

#### 1) Kemampuan Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>48</sup> Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

#### 2) Iktikad Baik Para Pihak

Para pihak harus dengan kesungguhan hati mengupayakan perdamaian dengan tidak menyembunyikan kepentingan dengan maksud untuk memperoleh

---

<sup>48</sup>Hidayatulloh, *Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok* (Jakarta: Skripsi, 2011), h. 30-31.

keuntungan yang lebih besar.<sup>49</sup> Dalam praktik pelaksanaan mediasi sering terjadi para pihak yang diwakili oleh kuasa (*advokat*) agak sulit untuk mengupayakan damai ini karena advokat yang mewakili para pihak prinsipal tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan itikad baik mengupayakan usaha damai yang dimaksudkan dalam mediasi justru tidak pernah mengkomunikasikan agenda yang dibahas dalam mediasi ke pihak prinsipal sehingga dalam hal yang demikian mediasi sudah tentu tidak akan berhasil.

### 3) Tempat mediasi

Tempat mediasi yang nyaman merupakan salah satu penunjang keberhasilan mediator dalam mendamaikan para pihak yang bermediasi.<sup>50</sup> Jika lokasi mediasi di tempat yang penuh kebisingan tentunya akan mengganggu proses mediasi, mengganggu moderator menyampaikan pesannya. Namun jika lokasi mediasi di tempat yang tenang dan sejuk maka memungkinkan proses mediasi kedua pihak tidak penuh ketegangan.

### 4) Tekad yang bulat para pihak untuk bercerai

Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan musyawarah ketika menghadapi suatu persoalan yang terjadi, dan hal inilah yang akan terjadi ketika pasangan suami isteri menghadapi suatu masalah dalam kehidupan keluarganya.<sup>51</sup> Ketika permasalahan keluarga sudah tidak bisa lagi dislesaikan dengan cara musyawarah, ketika itu pula mereka mengambil keputusan untuk menuju jalur perceraian sehingga pada saat

---

<sup>49</sup>I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h.192-193.

<sup>50</sup>Anonim, *Wajah Baru Ruang Mediasi Pengadilan Agama Selong (Online)*. [www.paselong.go.id](http://www.paselong.go.id), diakses pada tanggal 26 Januari 2020.

<sup>51</sup>Artha Suhangga, *Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Karanganyar* (Karanganyar: Jurnal, t.th.) h.13.

hakim memerintahkan pada sidang pertama untuk acara mediasi kedua belah pihak itu akan menjadi sia-sia.

#### 5) Pendidikan para pihak

Tingkat pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh. Rendahnya tingkat pendidikan para pihak akan sangat menghambat keberhasilan mediasi.

#### 6) Keterlibatan pihak ketiga

Budiana Rahmawaty menyatakan pihak ketiga ini dapat saja saudara-saudara jauh para pihak atau teman yang tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa dan mengharapkan keuntungan dari apa yang disengketakan dengan dalih salah satu pihak untuk mendapatkan haknya atau alasan klasik seperti solidaritas sebagai teman.<sup>52</sup> Kehadiran pihak ketiga ini akan memperkeruh suasana dan seharusnya ini disadari oleh para pihak juga kuasa hukumnya sebagai suatu ancaman yang dapat menggagalkan proses mediasi tersebut.

#### 7) Jenis perkara perceraian

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Perkara seperti ini jelas bertentangan kewajiban suami isteri seperti yang disebutkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”<sup>53</sup> Jenis perkara perceraian seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan merupakan jenis perkara yang sulit untuk didamaikan karena

---

<sup>52</sup>Budiana Rahmawaty dalam Purnamasari, *Hambatan Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perdata* (Online), [www.isuu.com](http://www.isuu.com), diakses pada tanggal 12 September 2015.

<sup>53</sup>Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

mengakibatkan trauma yang mendalam kepada salah satu pihak apabila ingin kembali berdamai atau meneruskan berumah tangga.

### 2.3.8 Perceraian

Kata cerai menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).<sup>54</sup> Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia di atas. Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum

---

<sup>54</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.185.

putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.<sup>55</sup> Pernikahan yang dilaksanakan secara hukum harus pula diakhiri oleh hukum jika ingin berpisah, agar tidak ada yang bisa memperlumahkan hubungan tersebut.

Sedangkan dalam istilah fiqih disebut *Talaq* yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.<sup>56</sup> Perceraian suami istri artinya putusnya hubungan pernikahan istri menyandang status sebagai janda dan suami menyandang status sebagai duda sampai kedua kembali menikah dengan pasangan yang berbeda.

Putusnya perkawinan ini diatur juga oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga diatur dalam KHI. Pengertian talak disebutkan dalam KHI pasal 117 yang menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan

---

<sup>55</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.16.


<sup>56</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.103.

perundangan tersendiri.

4. Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.<sup>57</sup>


Perceraian menjadi salah satu pilihan terakhir jika permasalahan rumah tangga tidak lagi dapat terselesaikan, perceraian juga menjadi pilihan bagi pasangan yang tidak lagi sejalan dan saling memiliki perasaan satu sama lain. Dalam aturan apapun tidak membenarkan perpisahan, tapi demi kemaslahatan masing-masing pasangan maka harus dilakukan.

#### 2.4 Kerangka Pikir



<sup>57</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h.228.





Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2.1



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang akan diteliti maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif merupakan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka yang kemudian dianalisis menjadi suatu sumber pengetahuan baru yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>58</sup> Penelitian kualitatif memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena untuk dilakukan akumulasi. Pendekatan kualitatif jenis pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku persepsi, minat, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. Adapun waktu untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan lamanya.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian pada problematikan yang dihadapi pada proses mediasi, strategi mediasi serta faktor pendukung dan penghambat proses mediasi.

---

<sup>58</sup>Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Cet II (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.3.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

#### 3.4.1 Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat deskriptif. Data deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar daripada angka-angka.<sup>59</sup> Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data antara lain wawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan ataupun tulisan, observasi yaitu pengamatan terhadap proses mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang dan dokumentasi.

#### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data yang pertama yaitu sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari orang tua yang memiliki peran dalam mendukung mahasiswa.

Data yang diperoleh dari data primer diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data kedua yaitu sumber data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur atau artikel yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>60</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah pihak atau staff yang ada di kantor Pengadilan Agama Pinrang sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal, buku dan literature yang terkait dengan judul dan permasalahan penelitian.

---

<sup>59</sup>Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.51.

<sup>60</sup>*Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.52.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan atau menggunakan pengindraan hal ini dilakukan untuk menghimpun data.<sup>61</sup> Observasi dilakukan dengan cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai perubahan tingkah laku yang diamati secara langsung oleh peneliti. Observasi dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau gambaran yang akurat dan jelas sesuai dengan fenomena di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Pinrang

#### 3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab baik secara lisan atau tulisan untuk memperoleh informasi dari responden.<sup>62</sup> Metode tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara yang melakukan wawancara dan responden. Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, maka pertanyaan yang diajukan haruslah pertanyaan terbuka. wawancara dilakukan kepada mediator yang merupakan pelaksana mediasi di Pengadilan Agama Pinrang

#### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen, teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi

---

<sup>61</sup>Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), h.96.)

<sup>62</sup>Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* Cet I (Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial, 1986), h.192.

yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Dokumentasi tidak hanya berupa foto-foto tetapi dokumentasi yang di maksud dapat berupa gambar, tulisan, buku, dan lain-lain, dengan adanya dokumentasi yang dicantumkan maka, hasil observasi serta wawancara yang di lakukan akan lebih kredibel atau dapat dipercaya oleh oranglain.<sup>63</sup> Fungsi data dari dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data-data kasus perceraia yang diajukan dan buku profil Pengadilan Agama Pinrang.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya dala suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>64</sup> Teknik analisis data merupakan langkah strategis pada saat melakukan suatu penelitian karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data dari hasil observasi yang dilakukan dilapangan.

#### 3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan data yang bersumber dari catatan-catatan yang diperoleh dilapangan.<sup>65</sup> Reduksi ini diharapkan dapat menyederhanakan data yang diperoleh agar memudahkan dalam penyimpulan, dengan kata lain seluruh hasil

---

<sup>63</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.130.

<sup>64</sup>Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.103.

<sup>65</sup>Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005), h.15.

penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali, dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan. Dalam penelitian ini yang menjadi reduksi data yaitu data-data hasil wawancara dan observasi sesuai permasalahan yaitu problematikan mediasi, proses mediasi dan faktor pendukung dan penghambat mediasi.

### 3.6.2 Model Data/Penyajian Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data, mendefinisikan model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tujuan pekerjaan menjadi yakin bahwa model yang lebih baik adalah suatu jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid, model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja dan bagan. Semua dirancang untuk menarik informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang pratik.<sup>66</sup> Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya model mungkin menyarankan yang bermanfaat. Model data dalam penelitian ini, berupa data-data hasil wawancara yang tertulis, hasil observasi yang diamati dan direkam, sehingga menghasilkan data berupa uraian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.


### 3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Miles dan Huberman menyatakan, bahwa penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan untuk melibatkan pemahaman

---

<sup>66</sup>Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.103.

peneliti.<sup>67</sup> Penarikan kesimpulan pada tahap ini proses usaha mencari makna dari komponen yang disajikan dengan melakukan pengecekan ulang, dimulai dari pelaksanaan *survey* (orientasi), wawancara, observasi, dokumentasi dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan. Tentunya penarikan kesimpulan didasarkan dengan permasalahan dalam penelitian, sehingga menjadi kesimpulan untuk memutuskan bahwa di lokasi penelitian terdapat kasus seperti problematikan mediasi, terdapat proses mediasi dan fakto-faktor pendukung dan penghambat mediasi.



---

<sup>67</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h.71.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Profil Pengadilan Agama Pinrang

##### 4.1.1 Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Agama Pinrang

Perjalanan kehidupan pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (Kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Agama Islam masuk Indonesia melalui jalan



perdagangan di kota-kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut Pengadilan Serambi. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah Swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan.

Sejarah perkembangan kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat betjalan karena tidak menerapkan hukum Islam.

Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya. Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagai-mana disebut di atas.

Sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dari alumni IAIN dan perguruan tinggi agama. Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Latar belakang pembentukan pengadilan agama pinrang, memperhatikan Sejarah pengadilan Agama di Indonesia merupakan sejarah hukum Indonesia, karena sistem hukum di Indonesia dikenal sebagai Pluralistis sifatnya dan terdiri dari berbagai hukum di Indonesia diantaranya, hukum Adat, hukum Islam dan hukum Perdata.<sup>68</sup> Berdirinya sebuah pengadilan agama bukan tanpa alasan, karena dengan adanya pengadilan agama individu yang bersengketa mempunyai tempat untuk menuntut keadilan dan secara hukum dan pasti telah menemukan kesepakatan untuk sebuah sengketa.

---

<sup>68</sup>Profil Pengadilan dan Sejarah Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. [http://www.papinrang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1&Itemid=3](http://www.papinrang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3). Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

#### 4.1.2 Letak Geografis

Kabupaten Pinrang Terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas Wilayah 1.961.77 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: Kabupaten Tanah Toraja
Sebelah Timur	: Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap
Sebelah Selatan	: Kota Pare-Pare
Sebelah Barat	: Kabupaten Mamasa dan Selat Makassar

Pengadilan Agama Pinrang Terletak Dikabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang dengan keadaan Geografis Terletak antara:

Lintang Selatan	: 3 <sup>0</sup> 19' 13" - 4 <sup>0</sup> 10' 30"
Bujur Timur	: 119 <sup>0</sup> 26' 30" - 119 <sup>0</sup> 47' 20"

#### 4.1.3 Visi Dan Misi

##### 4.1.3.1 Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang Bersih, Berwibawa dan Profesional Dalam Penegakkan Hukum Menuju Badan Peradilan yang Agung


##### 4.1.3.2 Misi

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan.
3. Meningkatkan pengawasan terencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.<sup>69</sup>

<sup>69</sup>Profil Pengadilan dan Vis Misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. [http://www.pa-pinrang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1&Itemid=3](http://www.pa-pinrang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3). Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Visi dan misi dijadikan sebagai target dan harapan untuk lembaga tertentu sehingga individu yang berkepentingan percaya atas kualitas pelayanan yang diberikan.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pinrang<sup>70</sup>



<sup>70</sup>Profil Pengadilan dan Sejarah Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. [http://www.pa-pinrang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1&Itemid=3](http://www.pa-pinrang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3). Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

#### 4.1.5 Fungsi Dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang

Pengadilan Agama Pinrang merupakan pengadilan yang menangani perkara baik perkara pidana maupun perdata, yang mencakup yurisdiksi atau wilayah Pengadilan di Kota Pinrang (dalam penelitian ini pembahasan dikhususkan pada perkara perdata). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Amandemen).

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya) seperti yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan

nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).<sup>71</sup> Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. Tugas dan fungsi didasarkan atas permasalahan individu, sehingga tidak ada kesulitan bagi siapa saja yang ingin menyelesaikan sengketa, karena dengan adanya fungsi dan tugas menjadi tahu kemana tujuan jika ingin menyelesaikan sengketa.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Problematika Mediasi Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang**

Pengadilan Agama Pinrang sesuai dengan bidang tugas yang telah ditentukan oleh undang-undang yang meliputi jenis perkara Bidang Hukum Keluarga dan Bidang Hukum Perikatan. Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang setiap tahun meningkat dilihat dari data 3 tahun terakhir. Banyak hal yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Pertama moral, persoalan moral pun memberikan andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Suami melakukan poligami tidak sesuai aturan (poligami tidak sah), krisis akhlak dan cemburu yang berlebihan.

Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan. Ketiga, kawin dibawah umur. Keempat, dihukum. Kelima, cacat biologis. Keenam, terus menerus berselisih. Ketujuh, dan lain-lain. Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang, pihak istri yang menggugat suaminya untuk bercerai

---

<sup>71</sup>Profil Pengadilan dan Tugas pokok hakim medoiator di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. [http://www.pa-pinrang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1&Itemid=3](http://www.pa-pinrang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3). Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

(cerai gugat) lebih banyak dibandingkan suami yang menggugat istrinya bercerai (cerai talak). Statistik cerai gugat 3 tahun terakhir Pengadilan Agama Pinrang. Berikut adalah laporan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang dari Tahun 2017-2018.<sup>72</sup>

Table 4.1  
Laporan Perkara

No	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
			Masuk	Diputus
1.	2017	Gugat	1.307	1.159
2.	2018	Gugat	1.308	1.191
3	2019	Gugat	1.492	1.388

Sesuai data yang diperoleh, semua kasus tersebut sebelumnya telah diupayakan mediasi, dari data tersebut terbukti perceraian tiap tahun bertambah dan hasil pemutusan perkara berakhir dengan cerai. Pada saat proses mediasi ingin dilansungkan ataupun sedang berlansung pasti memiliki masalah atau problematika. Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan berimplikasi terhadap susunan proses beracara di Pengadilan Agama. Ada penambahan bagian yang bernama mediasi, dimana penambahan ini terletak setelah pembukaan pertama.

Perubahan ini berlaku untuk semua kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama tak terkecuali perkara perceraian. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 sebagai terjemahan dari Pasal 130 HIR dan 145 Rbg ini

<sup>72</sup>Laporan Perkara Pengadilan Agama Pinrang tentang perkara yang masuk dan diputus Tahun 2016 Bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2018, diperoleh pada saat riset tanggal 26 September 2018.

prosedur mediasi wajib dilakukan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (13), Pasal 1 dan 2 dan Pasal 4. Pasal 1 ayat (13) “Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkup peradilan umum dan agama”. Pasal 2 Ayat (1) “Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, (2) Setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian mediasi dengan menyebutkan mediator untuk perkara bersangkutan. Pasal 4 kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Berita acara persidangan tertulis jika usaha perdamaian tidak dilakukan maka dapat berakibat putusnya perkara batal demi hukum. Jadi apapun masalah yang dihadapi, pada prinsipnya seorang hakim mediator harus mengupayakan adanya mediasi sebagai jalan menuju perdamaian, sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan. Dalam proses persidangan biasa jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama setelah dipanggil secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman verstek, yang mengalahkan pihak yang tidak hadir. Ketentuan ini



mendorong bagi para pihak untuk memenuhi panggilan pengadilan. Jadi dalam proses mediasi, bila ada para pihak yang tidak hadir setelah ditentukan pertemuan mediasi, berarti ia sebenarnya tidak berkehendak untuk berdamai, sehingga mereka dengan sengaja ingin bermain-main dengan waktu, yaitu menghabiskan waktu empat puluh hari yang diwajibkan untuk proses mediasi. Menawarkan tata cara usaha perdamaian dengan pembacaan gugatan terlebih dahulu sebelum hakim berusaha mendamaikan dengan alasan bagaimana hakim bisa mendamaikan jika dia tidak tahu permasalahan yang mendorong penggugat atau pemohon ingin bercerai. Target yang harus dicapai dalam mengusahakan perdamaian adalah mendamaikan apa yang terjadi permasalahannya.

Pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Sehingga kompetensi mediator ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Akan tetapi melihat keterbatasan mediator yang bersertifikat masih jauh dari harapan maka PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini memberikat keringanan sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (6) sehingga seluruh hakim yang berada di Pengadilan dapat ditempatkan atau diposisikan sebagai mediator pada Pengadilan tersebut, berikut pernyataan bapak Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H saat dilakukan wawancara:

“Mediator dalam memediasi para pihak terkadang menemui berbagai problem sebab kedatangan para pihak ke Pengadilan biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan

perdamain, dikarenakan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai.”<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan kesimpulan bahwa problema hakim mediator dalam memediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Pinrang dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu:

#### 1) Problema Teknis

Problema teknis ini berkaitan dengan perangkat-perangkat yang ada di Pengadilan dan berkaitan dengan proses mediasi, adapun problema teknis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### a. Kendala Jumlah Hakim yang Bersertifikat Mediator Sangat Sedikit.

Hakim yang telah mendapatkan pelatihan mediator setidaknya mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator sehingga akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Sebab tugas mediator berbeda dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawah di Pengadilan saat dihadapan para pihak, sedangkan saat menjadi mediator mereka harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak. Dengan demikian mediasi dapat berjalan efektif dan menghasilkan perdamaian. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Dr. Syamsul Rijal Aliah, SH.,M.A

“Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong

---

<sup>73</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seorang mediator harus mampu mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian, karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Penyelesaian masalah rumah tangga tidak lagi bisa diselesaikan di dalam keluarga, sehingga berujung perceraian. Tapi pengadilan tidak akan memutuskan perceraian jika belum melakukan mediasi, alasannya bisa saja dalam mediasi ditemukan solusi yang lebih baik daripada perceraian, selain itu juga menekan angka perceraian. Kemampuan dalam membujuk, memahami psikologi dan pikiran orang serta meluluhkan keinginan yang kuat sehingga dapat ditolerin. Walaupun mediasi berujung cerai, tapi kedua pihak tetap dalam keadaan damai.

#### b. Fasilitas dan Sarana

Dukungan dari pihak bersengketa memang penting dalam proses mediasi, tapi dukungan dari pihak pengadilan dan hakim juga penting, sehingga pengadilan mengusulkan adanya mediasi, terlepas dari itu sarana dan fasilitas pelaksanaan mediasi juga menunjang, dalam hal ini mediasi dilakukan di tempat yang nyaman dan aman, agar dengan begitu dapat meredakan emosi kedua pihak bersengketa dan membantu hakim dalam keberhasilan mediasi, karena secara psikologi kedua pihak

---

<sup>74</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

menyukai layanan dan fasilitas mediasi yang diberikan. Tapi jika itu tidak mendukung, hendaknya pihak pengadilan mengevaluasi kembali, selain memang dari faktor pihak bersengkata, apakah ada faktor dari pihak mediatir dan pengadilan agama yang menggagalkan mediasi, seperti pernyataan bapak Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. saat dilakukan wawancara:

“Ruang mediasi di Pengadilan Agama Kota Pinrang hanya ada 1 ruang yang berukuran sekitar 4 meter x 3 meter, di dalamnya hanya ada 1 meja panjang dan 3 kursi. Dalam ruangan tersebut dapat dilakukan 3 proses mediasi sekaligus. Demikian juga dengan fasilitas pendukung seperti proyektor, ketersediaan air minum dan *Air Conditioner* (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk. Sehingga dengan kondisi serba kekurangan menegangkan, tetap membuat para pihak dan mediator saat proses mediasi berlangsung.”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan jika Ruang mediasi di pengadilan Agama Pinrang hanya ada 1 ruang khusus saja, dilengkapi 1 meja panjang dan 3 kursi serta fasilitas seperti proyektor, Ac, air minum. Disediakan ruangan khusus mediasi agar proses mediasi dapat berjalan dengan nyaman.

Siapa pun akan memperlakukan tempat jika dijadikan untuk penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah di tempat nyaman, akan melancarkan komunikasi, tapi sebaliknya jika tempatnya tidak nyaman maka siapapun ingin buru-buru menyudahi mediasi tersebut, sehingga hasil mediasi gagal. Dalam hal ini meskipun mediasi bisa dilakukan di luar pengadilan, tapi langkah awal adalah mediasi di dalam pengadilan agama.

---

<sup>75</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

## 2) Problem Non Teknis

Problem non teknik yang dimaksud adalah biasanya berasal dari kedua belah pihak dan di luar dari pengadilan agama, adapun problem yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### a. Kedua belah pihak sudah bulat ingin bercerai.

Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, seringkali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan. Karena walau bagaimanapun usaha yang dilakukan hakim mediator untuk mendamaikan para pihak, jika para pihak tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka upaya hakim mediator tetap tidak akan bisa mencegah terjadinya perceraian. Hakim mediator sudah berupaya keras untuk mendamaikan para pihak, namun jika di antara suami istri sudah bulat ingin bercerai, maka upaya hakim mediator tersebut gagal dalam mencegah terjadinya perceraian. Inilah hal yang paling sulit bagi hakim mediator, karena kemauan yang sudah bulat kedua belah pihak untuk bercerai, dan mempersulit adanya upaya perdamaian. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH saat dilakukan wawancara:

“Di sini kedua belah pihak sudah buntu dalam hal komunikasi, yang menjadi pangkal pada suatu permasalahan dan biasanya sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran sehingga para pihak harus menempuh jalan akhir dan mereka bersikukuh ingin bercerai. Faktor inilah yang menjadi sebab para pihak sudah bertekad bulat ingin bercerai dan tidak ada keinginan untuk berdamai, sehingga upaya hakim mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik.”<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

Biasanya sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan, para pihak sudah berusaha untuk menyelesaikannya dengan bantuan keluarga. Walaupun demikian, hakim dengan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan sengketa diharapkan mampu memberi hasil yang lebih maksimal. Hakim mediator sudah berupaya keras untuk mendamaikan para pihak, namun jika di antara suami istri sudah bulat ingin bercerai, maka upaya hakim mediator tersebut gagal dalam mencegah terjadinya perceraian. Inilah hal yang paling sulit bagi hakim mediator, karena kemauan yang sudah bulat kedua belah pihak untuk bercerai, dan mempersulit adanya upaya perdamaian.

b. Keterlibatan pihak ketiga

Pihak ketiga yang dimaksud dalam mediasi ini adalah keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua pihak yang bersengketa. Keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang dapat menghambat upaya perdamaian. Seperti keterlibatan dua keluarga yang mengharapkan pasangan untuk tetap bercerai sebab menurut mereka sudah tidak ada kecocokan antara keduanya. Terkadang saat proses mediasi, hakim mediator mulai menemui titik terang menuju perdamaian akan tetapi kehadiran pihak keluarga berusaha mempengaruhi para pihak untuk tetap bercerai, sehingga hakim mediator kesulitan untuk mengupayakan perdamaian diantara mereka, dan akibatnya para pihak teta akan menempuh perceraian. Seperti pernyataan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H saat dilakukan wawancara:

“Biasa itu biar tidak mau pisah ini pasangan, tapi karena ada keluarga yang tidak menyukai salah satunya, pasti juga bercerai karena katanya sudah tidak cocok, atau pas mediasi telah didapatkan solusi tapi karena adanya keluarga jadi tetap bercerai.”<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

Pasangan yang ingin mengalami ketengan rumah tangga, melibatkan keluarga untuk penyelesaian, karena pihak keluarga tidak ingin melihat anak, saudara atau keponakannya ini menderita bersama pasangannya, dukungan untuk berceraiapun diberikan, memberikan dukungan untuk tidak bercerai sangat sedikit kemungkinan. Apalagi jika masalah itu sudah menyangkut kebahagiaan dan kesejahteraan.

c. Keterbatasan waktu

Proses mediasi yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Kota Pinrang setiap hari jumlah tidak sebanding dengan jumlah hakim, sebanyak 8 orang hakim dan dari 8 hakim ini tidak hanya berada dalam ruang persidangan akan tetapi salah satunya harus menjadi mediator pada sidang mediator, sehingga para hakim tersebut sangat sedikit waktu yang digunakan untuk menjalankan proses mediasi, para hakim harus menyelesaikan perkara-perkara yang disidangkan tiap harinya, padahal idealnya hakim mediator harus memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mendamaikan para pihak melalui cara mediasi. Seperti pernyataan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH saat dilakukan wawancara:

“Perkara yang masuk sekota pinrang setiap harinya lebih banyak dari pada kasus yang bisa selesai dalam satu hari itu, tidak sebanding dengan tenaga para mediator. Maksimalnya mediasi itu dilakukan banyak waktu untuk mendamaikan kedua pihak, tapi karena keterbatasan waktu dan kedua pihak juga sudah ingin bercerai maka biasa diputuskan saja perceraianya, artinya mediasi gaagl.”<sup>78</sup>

Semua masalah bisa terselesaikan, hanya persoalan waktu saja, dibutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan sebuah perkara, agar penyelesaiannya berdampak panjang dan tidak kembali bermasalah. Jika mediasi hanya digunakan sebagai

---

<sup>78</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

formalitas proses perceraian maka sejatinya mediasi di pengadilan agama tidak perlu dilakukan, karena sebelumnya telah ada mediasi yang dilakukan pihak keluarga.

- d. Terdapat dua pandangan yang terjadi terkait ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak dalam sidang pertama ketika akan diadakannya mediasi.

Sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat pastinya. Disinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 Rbg, atau ditunda untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Dalam berita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terdapat fakta bahwa, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara ghoib atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang yaitu, pertama, jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 Rbg dan jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, begitu pula dalam hal perkara ghoib. Kedua, sidang ditunda untuk mediasi, terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat pertama atau hanya salah satu pihak saja yang hadir. Pandangan kelompok kedua ini didasari pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008. Yang terjadi di pengadilan agama kota Pinrang berdasarkan pernyataan bapak Imran berikut,



“Biasanya yang penggugat tidak hadir pada saat mediasi, mungkin karena sudah tidak ingin lagi ada istilah perdamaian, makanya sidang kami tunda atau memanggil ulang.”<sup>79</sup>

Pengadilan Agama Kota Pinrang, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terkait masalah ini para hakim mediator cenderung condong pada pendapat kelompok pertama yaitu jika salah satu tidak hadir maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan jika tetap tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan maka proses mediasi tidak dilakukan begitu pula dengan perkara ghoib. Kemudian didalam amar putusannya disebutkan bahwa mediasi tidak layak dilakukan.

#### **4.2.2 Strategi Mediasi Dalam Menangani Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang**

Berikut adalah analisis strategi tahap mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang menurut PERMA No. 1 Tahun 2016

##### **4.2.2.1 Tahap Pramediasi**

Tahapan pra mediasi ada beberapa hal yang dilakukan di pengadilan agama yakni kewajiban hakim pemeriksa perkara, kewajiban kuasa hukum, hak para pihak memilih mediator, pemilihan mediator, pemanggilan para pihak dan sebagainya. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. Kehadiran Para Pihak sebagaimana berdasarkan panggilan yang sah dan patut. Seandainya para pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi.

---

<sup>79</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

Apabila para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi. Kemudian Hakim Pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur Mediasi kepada para pihak. Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak kemudian ditandatangani dan dimuat dalam berita acara sidang. Di Pengadilan Agama Pinrang juga telah melaksanakan hal tersebut. Sebelum melaksanakan proses mediasi para pihak telah menandatangani penjelasan mediasi dari hakim pemeriksa perkara. Hal ini dilakukan agar para pihak memahami maksud dari adanya proses mediasi sehingga dalam pelaksanaannya para pihak telah memiliki gambaran. Ketika para pihak memakai kuasa hukum pun maka juga wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajiban dalam proses mediasi.

Praktiknya Pengadilan Agama Pinrang kuasa hukum tidak diizinkan masuk terlebih dahulu ketika para pihak melaksanakan proses mediasi. Baru setelah proses mediasi selesai, hal-hal yang terjadi oleh pihak mediator disampaikan kepada kuasa hukum. Namun sering kali banyak kuasa hukum yang tidak melampirkan surat kuasa khusus. Namun hal ini tidak terlalu mengganggu proses mediasi jika keduanya sama-sama menjalankan proses dengan patut. Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.

Sebagaimana pengertian mediasi yang merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang

diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikat Mediasi.<sup>80</sup>

“Melaksanakan mediasi Para Mediator menjalankan tugas-tugasnya secara profesional berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pada saat sidang pertama yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan kepada Para Pihak untuk melakukan mediasi dibantu oleh Mediator di ruang mediasi. Dalam sidang pertama tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan penjelasan tentang pengertian dan manfaat mediasi, penandatanganan formulir penjelasan mediasi, pemilihan mediasi, dan penjadwalan waktu untuk mediasi.”<sup>81</sup>

Hari sidang yang telah ditentukan, hakim mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Kehadiran dari pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga mediator melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Mediator wajib menunda proses persidangan perkara, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi dan mediator wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para pihak yang bersengketa

“Ketika para pihak hadir pada saat persidangan maka Ketua Majelis Hakim atau mediator kemudian menyampaikan proses mediasi kepada para pihak. Dan dilakukan pemanggilan ulang jika para pihak atau salah satu pihak tidak

---

<sup>80</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>81</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

hadir. Proses mediasi dalam perceraian hanya dapat berjalan jika penggugat dan tergugat (suami dan istri) hadir saat persidangan.”<sup>82</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pengadilan agama Pinrang ada sebanyak 1.492 kasus yang dimediasi. Sedangkan tingkat keberhasilannya pun rendah hanya ada 6 kasus yang berhasil di mediasi, selebihnya memutuskan untuk berpisah.

Mengenai praktek mediasi di Pengadilan Agama Pinrang sudah berusaha menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapaun teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang yaitu, pihak (suami/istri) mengajukan perkara ke pengadilan, sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ditanyakan terlebih dahulu perkara yang menjadi sengketa ingin bercerai. Jika menurut pengadilan agama masih ada harapan untuk memperbaiki maka akan dilakukan mediasi dan ditunjuk salah seorang mediator. Setelah Para Pihak diberitahu oleh Hakim Pemeriksa Perkara siapa Mediator yang akan membantu mediasi, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.

Dalam hal ini waktu kapan mulai dilaksanakan akan diberitahu, dan siapa saja anggota keluarga yang boleh hadir di proses mediasi. Kemudian Hakim Pemeriksa Perkara memberikan penetapan kepada Mediator melalui Panitera Pengganti. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunda sidang sampai proses mediasi berhasil.

---

<sup>82</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

Adapun mengenai penunjukan mediator di Pengadilan Agama Pinrang, bahwa, Di Pengadilan Agama, terdapat 2 jenis sifat mediator, yaitu:

1. Mediator non hakim dengan penunjukan dari yang berwenang dalam arti ada surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama.
2. Mediator dari hakim dengan catatan mediator bukan hakim yang memeriksa perkara dan atas permintaan para pihak.<sup>83</sup>

Gugatan diajukan karena adanya sengketa atau konflik menyangkut hak-hak keperdataan seseorang atau sekelompok orang yang menganggap bahwa haknya itu telah dilanggar oleh orang lain. Sengketa atau konflik tersebut diajukan untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk putusan oleh pengadilan. Suami atau istri yang merasa haknya dilanggar oleh pasangannya kemudian melakukan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Agama. Kemudian akan dilakukan proses persidangan setelah dilakukan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama.

Sebelum sidang pemeriksaan perkara dibuka, Hakim Pengadilan Agama harus berusaha semaksimal mungkin agar suami istri yang berperkara bisa didamaikan. Usaha perdamaian oleh hakim sepanjang perkara perceraian tersebut belum diputuskan, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat. Proses mediasi tersebut juga berlaku pada pengurusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang. Tahap mediasi menjadi bagian dalam proses perumusan perkara perceraian di Pengadilan Agama ketika memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama. Tugas pokok Pengadilan Agama ketika memeriksa perkara perceraian adalah mencoba untuk

---

<sup>83</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

mendamaikan suami istri yang hendak bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Hakim Mediator yang telah mengetahui dirinya ditunjuk sebagai Mediator oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian Para Pihak langsung masuk ke ruang mediasi ketika Mediator sudah datang di ruang mediasi. Dan saat itu juga, Mediator dan Para Pihak langsung melaksanakan mediasi di ruang mediasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Pinrang.

“Pada pertemuan mediasi yang pertama, Mediator memperkenalkan diri kepada Para Pihak dan menjelaskan tugasnya kepada Para Pihak bahwa Mediator hanya membantu Para Pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan bagi Para Pihak (*win-win solution*) serta menjelaskan maksud dan tujuan mediasi. Kemudian Mediator memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menceritakan permasalahan yang mereka hadapi, agar Mediator mengetahui permasalahan yang membuat mereka sampai ingin bercerai”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada pertemuan mediasi pihak mediator terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan apa tugasnya kepada para pihak. Mediator akan menjelaskan tujuan dari mediasi tersebut dan mediator hanya bertugas mencari kesepakatan penyelesaian (*win-win solution*) serta mencari pokok permasalahan yang mereka hadapi.

#### 4.2.2.2 Tahap Proses Mediasi

Mediasi dijelaskan tentang tahap-tahap proses mediasi penyerahan resume perkara dan lama proses mediasi sejak 5 hari dihitung setelah penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator. Mediasi

---

<sup>84</sup>Hasil Wawancara dengan Drs. Syamsul Rijal Aliyah, S.H.,M.H. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Pinrang, atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak, apabila mediator bukan dari hakim. Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas persetujuan para pihak/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal diantaranya berikut.

- a. Dalam waktu di ruang persidangan para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
  - Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
  - Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
  - Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;
  - Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
  - Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak

- b. Dalam waktu itu juga para pihak bersama dengan mediator menentukan jadwal mediasi sesuai dengan kesepakatan, kemudian masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk atau menyampaikan masing-masing solusi yang ingin ditawarkan kepada mediator.

Proses mediasi pasti akan muncul perbedaan pendapat dan membuat kedua pihak suami istri yang akan bercerai berdebat pendapat, seperti yang dikemukakan berikut.

“Selama proses mediasi berlangsung, apabila terdapat perbedaan cerita atau pendapat yang berujung pada pertikaian, maka Mediator melakukan kaukus, satu pihak keluar ruangan dan pihak yang lainnya menceritakan permasalahan begitupun sebaliknya. Setelah itu Mediator merumuskan dan membantu untuk mencari titik terang dalam permasalahan tersebut agar dapat mencapai sebuah perdamaian diantara mereka, untuk selanjutnya keputusan tetap ditangan Para Pihak.”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa mediator melakukan kaukus, satu pihak keluar ruangan dan pihak yang lainnya menceritakan permasalahan begitupun sebaliknya. Setelah itu Mediator merumuskan dan membantu untuk mencari titik terang dalam permasalahan tersebut agar dapat mencapai sebuah perdamaian diantara mereka, untuk selanjutnya keputusan tetap ditangan Para Pihak.

- c. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim yang kemudian dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. Melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang dilaksanakan tergantung kebutuhan, kebanyakan

---

<sup>85</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.



dalam suatu perkara itu hanya berlangsung satu kali mediasi saja, sedikit sekali yang meminta untuk dilakukan mediasi untuk beberapa kali, karena orang datang ke Pengadilan Agama pada prinsipnya sudah selesai rumah tangganya, akan tetapi mediasi bisa diperpanjang apabila para pihak meminta dimediasi lagi dengan kemauan para pihak sendiri.

“Waktu mediasi di Pengadilan paling lama 30 hari sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi. Dalam pelaksanaannya, waktu mediasi di Pengadilan hanya beberapa pertemuan dan dalam perkara perceraian kebanyakan hanya 1 (satu) kali pertemuan saja. Karena Mediator tidak berkehendak untuk memaksa Para Pihak untuk menempuh perdamaian, apabila Para Pihak tetap tidak ingin untuk berdamai, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah perceraian.”<sup>86</sup>

Dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak menanggapi atau mengajukan resume, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian dapat dinyatakan tidak beriktikah baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, maka mediator menyatakan mediasi gagal.

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu Mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan ‘resume perkara’ baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika diperlukan bisa mendatangkan para ahli atau tokoh masyarakat atas kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat mencari solusi terbaik bagi para pihak guna tercapainya kesepakatan damai. Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak

---

<sup>86</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

tergugat alternatif solusi yang diajukan penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat.

- d. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Sehingga memungkinkan dalam melaksanakan proses mediasi mutlak hanya para pihak dan mediator yang memiliki akses dalam menentukan jalannya proses tersebut.

“Jikalau ada para pihak yang menginginkan memperpanjang masa mediasi, maka para pihak membuat surat pernyataan tentang permohonan perpanjangan masa mediasi lamanya 1 bulan ke depan. Jadi totalnya selama 2 bulan. Ini secara tertulis dalam PERMA, namun sekarang pelaksanaannya di sini masih secara lisan. Sebenarnya berdasarkan pernyataan tersebut mediator menyampaikan hal tersebut kepada majelis hakim, berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilaksanakan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari.”<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa masa mediasi bisa diperpanjang jika para pihak memberikan permohonan perpanjangan. Ketika proses mediasi mulai memasuki tahap penyelesaian, maka masing-masing pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Jika dinyatakan “Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator”. Berkaitan dengan kasus yang dimintakan untuk dibuatkan akta perdamaian.

---

<sup>87</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

#### 4.2.2.3 Laporan Mediasi

Mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian sebagian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim.

“Tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan tersebut hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan perkara lewat persidangan.”<sup>88</sup>

Mediasi berhasil mencapai perdamaian, maka Mediator melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian. Apabila Para Pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan dan Para Pihak mencabut gugatannya. Dan apabila Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan maka Mediator menyatakan Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan dengan memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara secara tertulis. Setelah menerima pemberitahuan dari Mediator, selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

---

<sup>88</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

Berdasarkan penerapan tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Pinrang yang sudah dijelaskan di atas, secara garis besar proses penerapan atau prosedur mediasi sudah sesuai dengan apa yang ada didalam Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hanya saja dalam hal waktu mediasi 30 hari tidak diterapkan secara utuh, ini dikarenakan disisi lain peradilan menganut asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang tujuan utamanya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

“Dulu sebelum diterbitkannya PERMA tahun 2016 Pengadilan Agama Pinrang pernah mempunyai kebijakan mengeneralisasikan semua kasus perkara yang dimediasi menunggu sampai batas waktu 40 hari. Namun dampak dari kebijakan tersebut adalah semakin menumpuknya perkara di Pengadilan, sehingga kebijakan tersebut dirubah yang dulu menunggu sampai 40 hari sekarang waktu mediasi di Pengadilan Agama Pinrang. sifatnya kondisional tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi.”<sup>89</sup>

Terkait dengan penerapan mediasi di Pengadilan Agama yaitu adanya upaya perdamaian para pihak dengan segala bentuk ungkapan atau perkataan yang mengisyaratkan perdamaian dalam proses mediasi juga sesuai dengan rukun *shulh* yaitu *ijab* dan *qabul* dalam hukum Islam. Jika akad perdamaian (*shulh*) telah disepakati, maka ia menjadi akad yang wajib dijalankan oleh dua pihak bertikai. Sama seperti mediasi di Pengadilan Agama Pinrang yang diatur di dalam PERMA, apabila mediasi mencapai kesepakatan dalam Pasal 27 ayat (1) menjelaskan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim

---

<sup>89</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

agar dikuatkan akta perdamaian tersebut dalam putusan hakim sehingga bersifat mengikat dan harus diataati kedua belah pihak.

Proses mediasi ada 2 cara yang ditempuh oleh hakim mediator Pengadilan Agama Pinrang dalam upayanya memediasi para pihak yang akan bercerai, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>90</sup>

#### 1. Nasehat Hakim

Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator ketika memediasi para pihak perkara perceraian dengan memberikan nasehat, saran, maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai. Hakim Pengadilan Agama Pinrang meminta pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai. Teknik penasehatan dan metode pendekatan yang digunakan diserahkan kepada hakim.

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk memberikan nasehat. Nasehat-nasehat ini diberikan dengan tujuan agar kedua pihak (suami/istri) tidak bersitegang dalam proses mediasi, selain itu bertujuan untuk meluluhkan hati peserta mediasi. Nasehat yang diberikan bukan hanya berupa kata-kata mutiara, di dalam nasehat ada bujukan dan upaya-upaya untuk membawa peserta mediasi ke awal saat pertama kali bersama dan saling jatuh cinta. Menanamkan di alam bawah sadar peserta bahwa tidak semua permasalahan rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian.

---

<sup>90</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

Nasehat yang diberikan juga bertujuan untuk merasionalkan pemikiran peserta mediasi tentang pikiran irasioanl kepada pasangan masing-masing, setelah diketahui permasalahan yang memicu keinginan perceraian, disinilah letak peran seorang mediator menjelaskan, merasionalkan pikiran-pikiran kedua belah pihak, tidak semua yang terjadi dalam rumah tangga mereka merupakan kesalahan yang digugat. Mediator berusaha untuk memberikan jalan keluar, agar yang menggugat (istri) menemukan titik permasalahan, barangkali setelah paham dengan masalah tersebut ditemukan pula penyelesaian jika itu memang dapat diselesaikan.

## 2. Hakamain

Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkara perceraian atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka. Biasanya ada orang tua dari pihak suami istri yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan yang terjadi di antara suami istri juga melibatkan terjadinya perselisihan dilingkungan kerabat keluarga kedua belah pihak. Pihak keluarga termasuk orang tua menjadi faktor penghambat mediasi karena terkadang mencampuri agar anaknya tidak dapat rukun kembali, walaupun anaknya masih ingin rukun.

“Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami istri yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediasi itu hanya menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi komunikasi, tentu hakim itu hanya memfasilitasi saja antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan.”<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

Para hakim Pengadilan Agama Pinrang berupaya mewujudkan tercapainya perdamaian antara suami istri yang hendak bercerai, karena dapat membawa kepada hal-hal yang buruk bagi anak-anak mereka dan juga bagi keluarga besar kedua belah pihak. Walaupun tugas pokok hakim dalam perkara perceraian salah satunya adalah mengupayakan terjadinya perdamaian antara suami dan istri yang hendak bercerai, tetapi hakim Pengadilan Agama Pinrang menjaga agar jangan sampai upaya perdamaian tersebut terkesan dipaksakan.

Keberhasilan dari upaya perdamaian yang dapat dinilai oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang jika diantara suami istri menunjukkan beberapa sikap seperti, tidak ada lagi pertengkaran, saling maaf-memaafkan serta saling memahami kembali tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri.<sup>92</sup>

Upaya yang dilaksanakan oleh beberapa hakim mediator adalah memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak (suami istri) yang bertikai melalui pandangan ilmu agama, ilmu sosial dan lainnya agar bisa rukun kembali dan berumah tangga lagi. Beberapa hakim memandang bahwa selama ini saat mereka melakukan mediasi banyak pihak yang memang lebih menyetujui bercerai secara baik-baik, artinya meskipun bercerai, pembagian harta seperti nafkah dan harta bersama disetujui dalam mediasi. Namun, ada beberapa pula kasus yang meminta hakim untuk memutuskan nafkah dan harta bersama dalam sidang. Dalam kasus lain, seperti sengketa waris, beberapahakim menuturkan bahwa mediasi sengketa waris mempunyai keberhasilan yang besar daripada sengketa perceraian.

---

<sup>92</sup>Abd. Muis Thahir, *Asas Perdamaian Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Donggala Perspektif Hukum Islam* (Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2008), h.119.

Memberikan nasihat mengenai masalah rumah tangga. Tiap para pihak yang dihadapi memberikan nasihat yang berbeda-beda, bergantung masalahnya. Biasanya dalam memediasi beberapa mediator juga akan membandingkan rumah tangga para pihak dan rumah tangga orang tua para pihak, apabila rumah tangga orang tua para pihak dapat bertahan lama. Selain itu, beliau juga menerangkan bahwa tiap manusia mempunyai kelemahan dan kelebihan. Beliau juga menerangkan bahwa dalam perceraian hal yang paling berat adalah masalah anak. Sebab, dampak perceraian bagi anak tidak kecil.

Memberikan nasehat kepada para pihak yang berperkara dengan menggunakan koreksi diri. Beberapa mediator mengingatkan pada para pihak bahwa tiap manusia mempunyai pikiran mereka sendiri dan memang itu adalah fitrah yang diberikan Allah Swt. Dalam melakukan mediasi beberapa mediator, membaca resume perkara atau surat gugatan untuk mengetahui pokok sengketa kedua pihak yang akan bercerai. Beberapa mediator menuturkan bahwa saat melakukan mediasi memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa apa pun yang terjadi, maka hubungan sesama manusia harus tetap dijaga.

Upaya yang tepat untuk mengatasi kegagalan mediasi adalah didirikan lembaga yang berada di desa atau kelurahan yang bisa didatangi dengan mudah oleh suami-istri yang bersengketa sebelum masalah bertambah parah. Lembaga ini sebaiknya berada di luar Pengadilan Agama. Upaya yang dilakukan adalah menasehati para pihak mengenai akibat perceraian yang terjadi. Dampak dilihat dari sisi agama, sisi hukum dan sisi psikis. Dalam sisi psikis, hal yang ditekankan adalah psikis anak. Dalam wawancara, salah satu mediator mengadakan mediasi hanya



sekali, dikarenakan sebagian besar para pihak yang berperkara memang sudah sangat berniat untuk bercerai. Seperti pernyataan bapak Dr. Imran, S.Ag, SH, MH:

“Pengadilan Agama mempunyai asas cepat, mudah dan biaya ringan, sehingga mediasi yang dilakukan cukup sekali. Sebelum mediasi dilaksanakan mediator membaca surat gugatan atau permohonan talak. Dalam melakukan mediasi mediator juga menemukan bahwa saat bercerai, istri tidak meminta pembagian harta bersama atau nafkah. Dalam hal ini pun mediator tidak menyatakan keberpihakannya, sehingga beliau tidak pernah melakukan mediasi di luar petitum istri.”<sup>93</sup>

Para pihak yang pernah dimediasi oleh salah satu hakim mediator ini merupakan pihak yang tujuannya hanya satu, yaitu bercerai tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perceraian. Beberapa hakim menasehati untuk kebaikan tidak hanya kedua belah pihak, melainkan juga untuk kebaikan anak mereka. Hasil wawancara di atas juga menerangkan bahwa hakim Pengadilan Agama Pinrang yang bertindak sebagai mediator telah berusaha untuk menyeimbangkan antara tuntutan dan kesanggupan.

Upaya yang dilakukan untuk mediasi adalah bergantung dengan masalah yang dihadapi oleh masing-masing pasangan. Seperti yang dikemukakan salah satu hakim mediator bernama bapak Dr Syamsul Rijal Aliyah, SH., M.H

“Umumnya akar masalah adalah ketidakpahaman tentang fungsi keluarga dan ketidakpahaman hak dan kewajiban suami-istri. Sehingga dalam mediasi, beliau menekankan pada sosialisasi fungsi keluarga. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan persuasif. Ada penjelasan pula secara teori mengenai perceraian dilihat dari hukum Islam dan hukum positif. Selain itu dampak yang terjadi apabila menjadi janda atau duda balik kepada pihak yang bercerai itu sendiri.”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

<sup>94</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa akar dari suatu permasalahan adalah suatu ketidakpahaman tentang fungsi keluarga dan ketidakpahaman hak dan kewajiban suami-istri, sehingga dalam mediasi, beliau menekankan pada sosialisasi fungsi keluarga. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan persuasif. Ada penjelasan pula secara teori mengenai perceraian dilihat dari hukum Islam dan hukum positif. Selain itu dampak yang terjadi apabila menjadi janda atau duda balik kepada pihak yang bercerai itu sendiri.

Pada saat melakukan mediasi, mediator mengingatkan kembali pada para pihak tentang kenangan indah pernikahan, sehingga diharapkan konflik yang sementara tidak menghancurkan pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun. Mediator juga mengarahkan dan menguraikan akar permasalahan dan memberikan nasehat pada pihak (Suami Istri) agar tidak bercerai. Namun, apabila kedua belah pihak memang sudah mengalami masalah rumah tangga yang akut, maka penyelesaian satu-satunya adalah perceraian.

Upaya hakim mediator dalam mendamaikan suami isteri sangat penting dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, demi mencegah terjadinya perceraian. Pokok pelaksanaan tugas mediator menekankan bahwa hakim mediator dalam upaya melakukan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa, dalam sidang mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian.

Para mediator juga telah melaksanakan peran dan manfaat mediasi. Terbukti pada saat mediasi, hal-hal yang awalnya tidak diketahui dari masing-masing pihak, menjadi terbuka dalam proses mediasi. Dalam mediasi, para mediator memberikan

---

kesempatan bicara yang sama banyak pada masing-masing pihak untuk mengutarakan maksud hati, beban pikiran dan keinginan masing-masing para pihak. Tetapi jika kedua pihak bersikeras dan saling berdebat, maka keduanya dipisahkan, demi efektifitas mediasi. Dalam mediasi, seringkali kata-kata kasar keluar, hal ini menandakan bahwa kebebasan berbicara yang diberikan oleh mediator kadang disalah artikan.

Para mediator tersebut juga melakukan diagnosis konflik dalam menangani perkara. Selain membaca surat gugatan, para mediator juga menanyai para pihak tentang kebenaran gugatan tersebut. Setelah itu mediator menggali kepentingan-kepentingan yang seharusnya terpenuhi dari masing-masing pihak. Adanya tuntutan-tuntutan yang keluar dari salah satu pihak juga dikendalikan oleh mediator supaya tidak melebihi kondisi riil pihak lain. Mengenai mediasi dalam Islam, mediasi yang dilaksanakan dalam Pengadilan Agama, khususnya dalam hal sengketa rumah tangga.

Pengadilan Agama menunjuk para mediator yang bersifat netral dan bukan dari pihak atau kalangan keluarga kedua belah pihak. Sedangkan menurut pandangan para ulama, sengketa rumah tangga lebih utama dilakukan oleh pihak keluarga sendiri, tapi itu ditakutkan tidak dapat berlaku adil dan memihak. Hal ini dikarenakan pihak keluarga lebih mengetahui seluk-beluk perkara rumah tangga. Sedangkan para mediator yang beracara pada Pengadilan Agama hanya mengetahui permasalahan dari surat gugatan dan bisa jadi belum mengetahui duduk perkara sebenarnya.

Istilah mediator dalam Islam adalah hakam. Hakam tersebut berasal dari pihak suami dan pihak istri. Maksud hakam tersebut tidak lain adalah untuk merukunkan rumah tangga tersebut kembali. Secara garis besar interview telah melaksanakan tahap pramediasi, yaitu mediator dengan memperkenalkan diri dan

memperkenalkan pemahaman tentang mediasi kepada para pihak. Meskipun, tahap pra mediasi tidak dapat dilaksanakan secara ideal, sebab Pengadilan Agama mempunyai asas cepat. Dalam hal ini asas cepat berkaitan langsung dengan proses peradilan. Dalam praktek, para pihak berpekerja umumnya menginginkan kasus cepat selesai. Dalam mediasi, para mediator menjelaskan bahwa mediasi adalah salah satu proses beracara di Pengadilan yang harus ditempuh.

Adapun syarat-syarat mediator, para mediator non-hakim yang telah mempunyai izin dalam bentuk sertifikat mediator untuk melaksanakan tugas kemediatoran tidak ada yang beracara di Pengadilan Pinrang. Sedangkan mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Pinrang adalah Hakim yang belum mempunyai sertifikat tersebut, namun telah menjalani pelatihan kemediatoran. Syarat-syarat mediator yang dijalankan dalam Pengadilan Agama Pinrang memang jauh berbeda dengan syarat-syarat mediator yang dimaksud dalam Islam. Menurut Imam Nawawi dan Wahbah Zuhaili, syarat hakam adalah laki-laki, sedangkan dalam praktek mediasi di Pengadilan Agama Pinrang, mediator ada juga yang perempuan.

Berdasarkan hasil analisa penulis mengenai keseluruhan wawancara. Para mediator telah melaksanakan pasal 3 Pedoman Perilaku Mediator, utamanya para mediator tidak melakukan keberpihakan terhadap peserta mediasi (suami/istri), mediator telah menggunakan pendekatan persuasif supaya mediasi tidak gagal. Selain itu, dalam menggunakan pendekatan persuasif mediator melakukannya berdasarkan kondisi perkara para pihak. Selain itu, para mediator juga telah menyelenggarakan mediasi dengan baik. Telah hadir tepat waktu dan telah menempati tempat mediasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pinrang. Pada saat mediasi, mediator juga

telah menjelaskan secara singkat perihal mediasi, fungsi mediasi dan biodata singkat mediator.

Banyak yang beranggapan bahwa proses mediasi di pengadilan itu hanya formalitas saja karena pada umumnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan itu merupakan hal prinsip dan masalah hati masing-masing pihak. Banyak para pihak yang menyatakan sebelum mengajukan ke ranah pengadilan sebelumnya telah diupayakan proses perdamaian yang bersifat kekeluargaan. Sehingga di pengadilan merupakan satu-satunya solusi terakhir dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Tabel 4.2.2 Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang

No	Strategi mediasi dalam Menangani Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang
1	<p>Tahap pramediasi</p> <p>Tahapan pra mediasi ada beberapa hal yang dilakukan di pengadilan agama yakni kewajiban hakim memeriksa perkara, kewajiban kuasa hukum, hak para pihak memilih mediator, pemilihan mediator, pemanggilan para pihak dan sebagainya. Dimana melaksanakan mediasi para mediator menjalankan tugas-tugasnya secara profesional berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pada saat sidang pertama yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan kepada Para Pihak untuk melakukan mediasi dibantu oleh Mediator di ruang mediasi. Dalam sidang pertama tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara memberikan</p>

		<p>penjelasan tentang pengertian dan manfaat mediasi, penandatanganan formulir penjelasan mediasi, pemilihan mediasi, dan penjadwalan waktu untuk mediasi. Pada pertemuan mediasi yang pertama, Mediator memperkenalkan diri kepada Para Pihak dan menjelaskan tugasnya kepada Para Pihak bahwa Mediator hanya membantu Para Pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan bagi Para Pihak (<i>win-win solution</i>) serta menjelaskan maksud dan tujuan mediasi. Kemudian Mediator memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menceritakan permasalahan yang mereka hadapi, agar Mediator mengetahui permasalahan yang membuat mereka sampai ingin bercerai.</p>
2	Tahap Proses Mediasi	<p>Waktu mediasi di Pengadilan paling lama 30 hari sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi. Dalam pelaksanaannya, waktu mediasi di Pengadilan hanya beberapa pertemuan dan dalam perkara perceraian kebanyakan hanya 1 (satu) kali pertemuan saja. Karena Mediator tidak berkehendak untuk memaksa Para Pihak untuk menempuh perdamaian, apabila Para Pihak tetap tidak ingin untuk berdamai, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah perceraian. Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu Mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan ‘resume perkara’ baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika diperlukan bisa mendatangkan para ahli atau tokoh masyarakat atas</p>

		<p>kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat mencari solusi terbaik bagi para pihak guna tercapainya kesepakatan damai. Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak tergugat alternatif solusi yang diajukan penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat. Ketika proses mediasi mulai memasuki tahap penyelesaian, maka masing-masing pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Jika dinyatakan "Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator". Berkaitan dengan kasus yang dimintakan untuk dibuatkan akta perdamaian.</p>
3.	Laporan mediasi	<p>Proses mediasi ada 2 cara yang ditempuh oleh hakim mediataor pengadilan Agama Pinrang yaitu nasehat hakim dan hakamain. Nasehat hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator ketika memediasi para pihak perkara perceraian dengan memberikan nasehat, saran, maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai. Sedangkan Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkara perceraian atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka. Dimana Hakim</p>

	<p>selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami istri yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediasi itu hanya menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi komunikasi, tentu hakim itu hanya memfasilitasi saja antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan. Upaya hakim mediator dalam mendamaikan suami istri sangat penting dilakukan di Pengadilan Agama Pinrang, demi mencegah terjadinya perceraian. Pokok pelaksanaan tugas mediator menekankan bahwa hakim mediator dalam upaya melakukan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa, dalam sidang mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian. Banyak yang beranggapan bahwa proses mediasi di pengadilan itu hanya formalitas saja karena pada umumnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan itu merupakan hal prinsip dan masalah hati masing-masing pihak. Banyak para pihak yang menyatakan sebelum mengajukan ke ranah pengadilan sebelumnya telah diupayakan proses perdamaian yang bersifat kekeluargaan. Sehingga di pengadilan merupakan satu-satunya solusi terakhir dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.</p>
--	--



### **4.2.3 Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang**

#### **4.2.3.1 Faktor Pendukung**

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan mediasi. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor internal yang berasal dari para pihak dan masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian diantara kedua belah pihak sedangkan faktor eksternal berasal dari pihak mediator dan pihak ketiga atau selain dari para pihak yang bersengketa dan mediator. Beberapa hal yang yang menjadi faktor pendukung tingkat keberhasilan mediasi:

- 1) Faktor dari para pihak yang bersengketa, Harus ada itikad baik dari para pihak suami istri, sesuai dengan Pasal 12 PERMA No.1 Tahun 2008, yaitu para pihak yang bersengketa berkewajiban untuk menempuh proses mediasi hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama yaitu untuk berdamai, seperti kehadiran para pihak pada proses mediasi sesuai jadwal yang disepakati. Hal ini menunjukkan itikad baik yang dilakukan oleh para pihak. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya itikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Prinsip itikad baik menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan atau tidak menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan. Berikut pernyataan bapak Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H saat dilakukan wawancara:

“Laporan tentang hasil mediasi yang berhasil terbilang sedikit di Pengadilan Agama Pinrang. Dari hal tersebut bukan berarti mediator belum menjalankan tugasnya dengan maksimal, namun perkara yang ditangani berkaitan dengan

masalah hati sehingga kecenderungan untuk berhasil sangat sedikit sekali. Bahkan tahun ini pun hanya 6 perkara yang berhasil dan kemudian ada 2 perkara yang dicabut. Sedangkan 1 perkara berhasil sebagian artinya para pihak tetap bersikukuh bercerai namun dalam hal lain seperti gono-gini diselesaikan di meja mediasi.”<sup>95</sup>

Seperti halnya diterangkan dalam pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa apabila Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: (a) tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; (b) menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah; (c) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; (d) menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau (e) tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

- 2) Para pihak bersifat pro-aktif atau saling terbuka dalam penyelesaian perkara tersebut, karena mediasi arahnya atau tujuannya harus lebih dipahami oleh para pihak, seperti misalkan terjadi permasalahan intern yaitu tentang hak asuh anak, hal ini yang sering diributkan oleh para pihak, karena banyak kekhawatiran yang timbul dari para pihak seperti salah satu pihak membatasi untuk bertemu anak, khawatir dengan pertumbuhan sang anak, khawatir dengan masa depan anak dan lain sebagainya.

---

<sup>95</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

Berikut pernyataan bapak Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H saat dilakukan wawancara:

“Tidak hanya masalah penyelesaian masalah perceraian, dalam kehidupan sehari-hari saja setiap masalah akan menemukan solusi dan dimudahkan apabila mau saling terbuka, komunikasi lancar tidak ada yang disembunyikan. Pentingnya bagi kita untuk tetap proaktif dalam segala situasi agar menyelamatkan hubungan atau interaksi yang terhalang baik.”<sup>96</sup>

Para pihak diharapkan untuk bersifat pro-aktif atau saling terbuka agar tidak timbul kecurigaan dan kekhawatiran tersebut, sehingga mediator akan dengan mudah memberi pengertian dan nasehat kepada dua belah pihak untuk apa yang harusnya dilakukan dan bagaimana peraturan hukumnya. agar para pihak menjadikan hal ini sebagai wawasan baru yang harus dimengerti dan dijalani.

- 3) Faktor sosiologis dan psikologis, kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Istri yang menggugat cerai suaminya akan berpikir mengenai nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi istri yang tidak memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun istri yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Berikut pernyataan bapak Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH saat dilakukan wawancara:

“Faktor mengapa istri memilih untuk bekerja, selain untuk membantu keuangan keluarga, istri juga ingin mandiri, mengapa perempuan yang banyak menggugat karena mereka sudah tidak memerlukan suaminya lagi,

---

<sup>96</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

makanya jika sudah tidak cocok dengan suami, sering terjadi perselisihan istri memilih gugat cerai.”<sup>97</sup>

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi, seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada, pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

- 4) Para pihak memahami makna atau substansi dari rumah tangga yang sebenarnya, para pihak mau mendengar dan memahami nasehat mediator yang menyadarkan kembali makna dari rumah tangga, seperti pernyataan bapak Dr. Syamsul Rijal Aliyah, S.H., MH

“Dalam keluarga pasti adanya perselisihan, bagaimana cara menghadapi dan menjalaninya, aib suami adalah aib bagi istrinya, dan aib isteri adalah aib bagi suaminya, oleh karenanya pasangan suami isteri harus bisa saling menjaga satu sama lain, tidak mementingkan ego masing-masing, saling menghargai keputusan masing-masing. Misalkan pun harus bercerai, keduanya saling menerima dan menghargai keputusan masing-masing pihak, karena tujuannya tetap menjalin silaturahmi.”<sup>98</sup>

Jika rumah tangga masih bisa diselamatkan dengan mempertimbangkan beberap hal, sebaiknya dipertahankan. Namun jika telah menyangkut keselamatan tidak ada salahnya melepaskan hubungan tersebut, pihak-pihak yang memahami

<sup>97</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

<sup>98</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

hakikat rumah tangga akan berusaha agar setiap permasalahan diselesaikan baik-baik dan menutup kemungkinan munculnya masalah baru.

#### 4.2.3.2 Faktor Penghambat

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang proses mediasi di Pengadilan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berhasil, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan mengurangi penumpukan perkara serta menjadi solusi bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalan damai. Tanpa harus melalui jalur litigasi yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya mahal. Dengan penerapan mediasi di pengadilan diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menghasilkan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*), salah satu pihak tidak merasa kalah dan dapat menerima hasil kesepakatan secara ikhlas. Akan tetapi proses mediasi di Pengadilan Agama kota Pinrang hanya sedikit yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai karena beberapa sebagai berikut:

- 1) Kehadiran para pihak (suami istri), para pihak mengingkari janji dengan salah satu pihak tidak hadir pada pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan atau sudah ditentukan oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut, para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama.

Berikut wawancara bapak Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H saat dilakukan wawancara:

“Kendala yang sering dihadapi banyak yang tidak menghiraukan proses panggilan mediasi karena merasa tidak ada hal yang perlu dirundingkan oleh kedua belah pihak, mengingat keputusan mereka sudah final tidak ada jalan untuk berdamai. Namun masalah ini yang menjadi kendala tersendiri karena banyak yang berspekulasi bahwa tanpa hadir dalam mediasi pun proses persidangan akan berjalan secara lancar.”<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dijelaskan bahwa faktor penghambat dalam proses mediasi yaitu karena para pihak terkadang menghiraukan proses panggilan mediasi karena menurutnya itu semua tidak penting menurutnya karena baginya tidak ada lagi yang perlu dirundingkan.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2016 bahwa kehadiran para pihak dalam mediasi merupakan hal yang wajib baik didampingi atau tanpa didampingi kuasa hukum. Bahkan komunikasi melalui audio visual pun dianggap sebagai kehadiran langsung. Praktik yang terjadi di pengadilan agama tulungagung seringkali ketidakhadiran para pihak dikarenakan ketidaktahuan bahkan keengganan mengikuti proses mediasi.

- 2) Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama Pinrang biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Di

---

<sup>99</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

pengadilan Agama Pinrang sering terjadi saling mempertahankan kemauan masing-masing, keinginan kuat menjadi alasan untuk menyegerakan perpisahan. Berikut pernyataan bapak Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H saat dilakukan wawancara:

“Mediator kesulitan upaya perdamaian jika kedua pihak sudah kuat dengan prinsip masing-masing.”<sup>100</sup>

Memakai strategi penting agar dalam melaksanakan upaya mediasi sesuai harapan dan berhasil. Maka dari itu menjadi mediator dituntut tidak hanya menguasai teori tapi juga terampil dalam mempraktikkan ke dalam upaya mediasi.

- 3) Kedua belah pihak (suami istri) bersifat tidak pro aktif atau tidak saling terbuka atau saling berprasangka. Para pihak tidak mau mengutarakan permasalahan dari awal yang timbul menjadi pertikaian, lebih menekankan ego atau gengsi oleh masing-masing pihak yang berperkaranya sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak. Berikut pernyataan bapak Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H saat dilakukan wawancara:

“Para pihak yang bersengketa umumnya sudah berniat untuk menyelesaikan perkara mereka lewat litigasi dan tidak berniat untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai, karena perceraian dianggap lebih baik dari pada terus terjadi percecokan.”<sup>101</sup>

Mediator dalam memberikan nasehat-nasehat kepada Para Pihak dirasa kurang memahami sifat dan watak Para Pihaknya sendiri. Hal tersebut memicu

<sup>100</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

<sup>101</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

ketidakpahaman para pihak terhadap nasehat-nasehat mediator. Dalam tahap ini kemampuan mediator untuk memahami sifat, watak, dan cara berkomunikasi para pihak sangat dibutuhkan. Semakin para pihak ingin berbicara dan menjelaskan masalah mereka masing-masing, maka mediator harus sungguh-sungguh mendengarkan. Hal tersebut tidak terlepas dari rasa percaya kepada mediator. Setelah para pihak leluasa bercerita, maka segera setelah mediasi dibuka, mediator bisa melaksanakan kaukus. Setelah dilakukan kaukus dengan masing-masing para pihak, maka mediator sudah bisa memetakan pokok masalah dan strategi penyelesaian.

- 4) Salah satu pihak membuat tuntutan di luar kemampuan, meskipun mediator tidak mengabulkan semua tuntutan tersebut, seperti halnya seorang istri yang mengajukan perceraian, sedangkan suami tidak ingin bercerai lalu dengan berbagai nasehat dari mediator akhirnya sang istri menyanggupi untuk tidak bercerai dengan tuntutan yang dibuat oleh sang istri, tetapi sang isteri membuat tuntutan di luar kemampuan oleh sang suami atau sangat sulit untuk dikabulkan. Tuntutan itu bisa apa saja, baik dalam bentuk materi atau tanggung jawab moral. Berikut pernyataan bapak Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH saat dilakukan wawancara:

“Biasanya istri itu tidak mau bercerai kalau sudah lakukan mediasi, tapi istrinya banyak tuntutannya, tapi suami tidak sanggup mengabulkan dan memilih tetap bercerai.”

Tuntutan yang diberikan sebagai persyaratan untuk menarik gugatan, seorang istri ingin melihat bentuk pengorbanan dari suami yang benar-benar tidak ingin bercerai, tapi jika suami tidak mampu mengabulkan maka perceraian disetujui oleh suami.



5) Faktor status, perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan atau madharat yang lebih besar, tetapi lain halnya pada kasus berikut:

“Pihak istri yang sudah dikhianati tidak menerima nafkah, dari suaminya lahir maupun batin dan sudah tidak dipedulikan lagi oleh pihak suami. Lalu suami ingin menceraikan istrinya karena suami sudah tidak mencintai istrinya lagi, tetapi karena sang isteri tidak mau menyandang status janda maka istri tetap tidak mau diceraikan oleh sang suami. Sedangkan suami sudah benar-benar tidak mencintainya lagi, sampai sang istri membebaskan sang suami untuk berlaku seperti apapun asalkan tidak diceraikan dan sang suami tetap ngotot untuk bercerai. Hal ini membuat mediator kebingungan dan kewalahan.”<sup>102</sup>

Sebagai seorang istri tentunya mengharapkan pernikahan yang langgeng, bahagia bersama pasangan dan membina keluarga bahagia. Namun jika posisinya seperti yang telah dijelaskan maka tidak sedikit perempuan yang bertahan dan berharap akan ada perubahan dari suaminya. Padahal menafkahi istri dan anak itu diwajibkan dalam Islam.

“Tingkat keberhasilan mediasi terendah yaitu dalam kasus cerai gugat dan cerai talak yang dimana presentasi keberhasilannya 5-10%, sedangkan untuk perkara gono-gini, waris, dan wakaf tingkat keberhasilannya mencapai 45-60%. Hal ini dikarenakan dalam kasus perkara perceraian menyangkut masalah perasaan (non kebendaan) sehingga sulit untuk didamaikan, berbeda dengan perkara lain yang menyangkut masalah kebendaan yang umumnya sebagian besar mediasinya berhasil.”<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

<sup>103</sup>Hasil Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag, SH.MH. Mediator Pengadilan Agama Pinrang, pada Tanggal 20 Januari 2020.

Setiap pasangan memilih jalannya masing-masing untuk bahagia, ada yang merasa bahagia dengan tetap bersama pasangannya meskipun telah banyak perselisihan, dan memilih bercerai hidup dengan menyandang status janda atau duda asalkan terbebaskan dari penderitaan dalam membina rumah tangg dengan pasangan.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat tersebut, proses mediasi tetap dilaksanakan setelah upaya mediasi secara kekeluargaan telah dilakukan. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada di pengadilan. Dimana pengadilan menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa hakim akan berkurang pula, sehingga masalah penumpukan perkara di pengadilan sedikit banyak bisa berkurang. Sebaliknya jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi.

Faktor pendukung dan penghambat tersebut sederhana tapi sering terjadi dan muncul saat melakukan proses mediasi, sebagai seorang moderator tentunya mengharapkan proses mediasi yang lancar dan berhasil. Kalapun kedua pihak harus memutuskan untuk bercerai, maka perceraian itu berakhir dengan damai. Tanpa adanya perselisihan baik dari pasangan itu sendiri dan keluarganya.

Tabel 4.2.3 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang	
Faktor pendukung	Faktor penghambat
<p>Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang ada 3 yaitu Faktor dari para pihak yang bersengketa, para pihak bersifat pro-aktif atau saling terbuka dalam penyelesaian perkara tersebut, dan sosiologis atau psikologis. Laporan tentang hasil mediasi yang berhasil terbilang sedikit di Pengadilan Agama Pinrang. Dari hal tersebut bukan berarti mediator belum menjalankan tugasnya dengan maksimal, namun perkara yang ditangani berkaitan dengan masalah hati sehingga kecenderungan untuk berhasil sangat sedikit sekali. Bahkan tahun ini pun hanya 6 perkara yang berhasil dan kemudian ada 2 perkara yang dicabut. Sedangkan 1 perkara berhasil sebagian artinya para pihak tetep bersikukuh bercerai namun dalam hal lain seperti gono-gini diselesaikan di meja mediasi. Para pihak diharapkan untuk bersifat</p>	<p>Faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang yaitu pertama, kehadiran para pihak (suami istri), kedua keinginan kuat para pihak untuk bercerai, ketiga pihak (suami istri) bersifat tidak pro aktif atau tidak saling terbuka, keempat faktor status perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan atau madharat yang lebih besar. Kendala yang sering dihadapi banyak yang tidak menghiraukan proses panggilan mediasi karena merasa tidak ada hal yang perlu dirundingkan oleh kedua belah pihak, mengingat keputusan mereka sudah final tidak ada jalan untuk berdamai. Namun masalah ini yang menjadi kendala tersendiri karena banyak yang berspekulasi bahwa tanpa hadir dalam</p>

<p>pro-aktif atau saling terbuka agar tidak timbul kecurigaan dan kekhawatiran tersebut, sehingga mediator akan dengan mudah memberi pengertian dan nasehat kepada dua belah pihak untuk apa yang harusnya dilakukan dan bagaimana peraturan hukumnya agar para pihak menjadikan hal ini sebagai wawasan baru yang harus dimengerti dan dijalani. Namun Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi, seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada, pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.</p>	<p>mediasi pun proses persidangan akan berjalan secara lancar. Para pihak yang bersengketa umumnya sudah berniat untuk menyelesaikan perkara mereka lewat litigasi dan tidak berniat untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai, karena perceraian dianggap lebih baik dari pada terus terjadi percecokan. Faktor status, perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan atau madharat yang lebih besar. Faktor pendukung dan penghambat tersebut sederhana tapi sering terjadi dan muncul saat melakukan proses mediasi, sebagai seorang moderator tentunya mengharapkan proses mediasi yang lancar dan berhasil. Kalapun kedua pihak harus memetuskan untuk bercerai, maka perceraian itu berakhir dengan damai. Tanpa adanya perselisihan baik dari pasangan itu sendiri dan keluarganya.</p>
--	---

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- 5.1.1 Problematika mediasi pra perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang dimulai dengan problema teknis yaitu hakim yang bersertifikat mediator masih sedikit, sehingga mediator yang melakukan mediasi hanya mediator biasa. Selanjutnya sarana dan fasilitas ruangan yang hanya berjumlah 1 tapi biasa dilakukan 3 mediasi di dalamnya, Problema non teknis juga menjadi permasalahan yaitu karena kedua belah pihak bersengketa sudah bulat untuk bercerai. Keterbatasan waktu juga membuat mediasi tidak berjalan efektif. Problema terkahir yaitu kedua pihak yang memiliki sudut pandang yang berbeda untuk tidak hadir dalam mediasi, yang tergugat atau penggugat tidak menghadiri mediasi, sehingga mediasi ditunda dan melakukan pemanggilan kembali.
- 5.1.2 Analisis strategi mediasi pra perceraian, Tahap mediasi pra perceraian di Pengadilan Agama Pinrang dilakukan dimulai dengan Para Pihak yang diberitahu oleh Hakim Pemeriksa Perkara siapa Mediator yang akan membantu mediasi, Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator. Tahap mediasi menjadi bagian dalam proses perumusan perkara perceraian di Pengadilan Agama ketika memeriksa perkara perceraian di Pengadilan Agama.
- 5.1.3 Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan mediasi yaitu pertama, Faktor dari para pihak yang bersengketa, Harus ada itikad baik dari para pihak

suami istri. Kedua Para pihak bersifat pro-aktif, ketiga faktor sosiologis dan psikologis, kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Keempat para pihak memahami makna atau substansi dari rumah tangga yang sebenarnya. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pinrang yaitu pertama, kehadiran para pihak (suami istri), kedua keinginan kuat para pihak untuk bercerai, ketiga pihak (suami istri) bersifat tidak pro aktif atau tidak saling terbuka, keempat faktor status perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan atau madharat yang lebih besar.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, berikut saran yang peneliti rekomendasikan:

### **5.2.1 Bagi Pihak Mediator Pengadilan Agama Pinrang**

Meminimalisir problema teknis yang ada di pengadilan agama agar berjalan mediasi berjalan dengan baik, pihak bersengkatan nyaman dalam melakukan mediasi sert lebih meluangkan waktu untuk proses mediasi, karena mediasi tidak hanya dilakukan di pengadilan agama, tapi bisa di luar pengadilan.

### **5.2.2 Bagi Pasangan Suami Istri**


Agar memikirkan kembali keputusan keinginan untuk bercerai, kembali mengingat masa-masa saat saling menyukai waktu pertama kali bersama. Ingat anak dan keluarga yang akan menanggung perceraian yang dilakukan. Selesaikan masalah secara baik-baik dan pikirkan dampaknya.

### 5.2.3 Bagi Keluarga

Bantu dan dukunglah pihak anggota keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, jangan menjadi penyebab perceraian dan mendukung perceraian tersebut. Keluarga haruslah jadi pihak yang pertama kali bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, ketimbang mendukung perceraian.

### 5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya agar memperluas wilayah penelitian mediasi oleh pengadilan agama, menyentuh wilayah keluarga pihak yang bersengketa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Anonim, *Wajah Baru Ruang Mediasi Pengadilan Agama Selong (Online)*. [www.paselong.go.id](http://www.paselong.go.id), diakses pada tanggal 26 Januari 2020..
- Arianto, Efendi *Strategi (Online)*. <https://strategika.wordpress.com>, diakses 26 Januari 2020.
- Arifin, Anwar. 1984. *Strategi Komunikasi*. Bandung: Armilo.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budiana Rahmawaty dalam Purnamasari, *Hambatan Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perdata (Online)*, [www.isuu.com](http://www.isuu.com), diakses pada tanggal 12 September 2015.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Denim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Toha Karya Putra.
- Edi As'Adi. 2012. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamidi. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Malang: UNISMUH Malang,
- Harahap, Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Purnomo, Setiawan. 1996. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Herjanara, Djulia. 2013. *Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan (Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan: Jakarta)*, Edisi No. 76.
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Cet. 1 Jakarta: Kencana.



- Hidayatulloh. 2011. *Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok*. Jakarta: Skripsi.
- Kamardeka Mas, Tsaniah Rochmat. 2018. *Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Karanganyar Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Ditinjau Dari PERMA NO 1 TAHUN 2016*. Skripsi Sarjana Hukum; Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2002. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: AlHuda Kelompok Gema Insani.
- Komariah, Aan ,Djam'an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, Wahyudi. 2015. *Eksistensi Mediasi Oleh Hakim Mediator Dalam Sengketa Perdata Di Lingkungan Pengadilan Negri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta*. Tesis, Jurusan Hukum Litigasi, Universitas Gajah Mada.
- Latipun. 2008. *Psikologi Konseling*. Malang : Universitas Muhamadiyah Malang.
- Lexy J, Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Cet II*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi. 1986. *Metode Penelitian Survei*. Cet I Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial.
- Muis Thahir Abd. 2008. *Asas Perdamaian Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Donggala Perspektif Hukum Islam*. Tesis, UIN Alauddin Makassar.
- Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.
- Pendekatan metode dan teknik bimbingan konseling keluarga” (online), tersedia di: <http://duniakonselingandpsikologi.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Pinrang.go.id, Penyelesaian sengketa di pengadilan agama Pinrang, <http://www.pa-pinrang.go.id>, penyelesaian-sengketa-waris-di-pengadilan-agama-pinrang. Di akses tgl 22 Juli 2019, Pukul 12.30 Wita.
- Primania Putri. 2010. *Mediasi peradilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I Padang*. Tesis, Progam Megister Kenotariatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Harun. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.

- Restiana. 2016. *Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)*. Skripsi Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar.
- Riyanto, Yatim. 2001. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Rizal Panggabean, Riza N. Arfani, dan Poppy S. Winanti, Mediasi (Online), [www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf](http://www.diahkei.staff.ugm.ac.id/file/Mediasi.rtf), diakses tanggal 20 Januari 2020..
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sofiah, Efi. 2004. *Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*”, dalam Jaih Mubarak (ed.). *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Suba’i, Ahmad. 2010. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Pati*”. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
- Sudarsono. 1992. *Pokok – Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudibyo, Subekti Tjitro. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhangga, Artha. *Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Karanganyar*. Karanganyar: Jurnal.
- Sukadana, I Made. 2012. *Mediasi Peradilan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Thomas L. Wheelen, David Hunger. 2003. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 1997. *Kamus Hukum Ekonomi FLIPS*. Jakarta : Flip Projeck
- Willis, Sofyan S. 2008. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: ALFABETA.
- Yani Nurhayani, Neng. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Cet.1, Bandung: Pustaka Setia.

Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbtrase Syari'ah DiIndonesia.*





# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Tampak Depan Pengadilan Agama Pinrang**



**Ruangan Mediasi**



**Proses Meminta Izin Akan Melakukan Penelitian**



**Wawancara Dr. Syamsul Rijal Aliyah, SH.,M.H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-2207 /In.39.7/12/2019

Parepare, 31 Desember 2019

Hal : **Izin Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth.  
Bupati Pinrang  
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Di-  
Kabupaten Pinrang

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Parepare menerangkan bahwa :

Nama : Sudarwin  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/05 Mei 1995  
NIM : 15.3200.015  
Semester : IX (sembilan)  
Alamat : Jl. Laupe

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang.

***" Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang "***

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr.Wb.*

Dekan,

Dr. H. Abd. Halim K. M.A.  
NIP: 195906241998031001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0033/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2020

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-01-2020 atas nama SUDARWIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :  
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :  
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0040/R/T.Teknis/DPMPPTSP/01/2020, Tanggal : 10-01-2020  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0031/BAE/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2020, Tanggal : 10-01-2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :  
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG, KOTA PAREPARE  
 3. Nama Peneliti : SUDARWIN  
 4. Judul Penelitian : ANALISIS STRATEGI MEDIASI DALAM MENANGANI PRA PERCERAIAN DI KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PINRANG  
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
 6. Sasaran/target Penelitian : SEJAUH MANA KEBERHASILAN STRATEGI MEDIASI DALAM MENANGANI PRA PERCERAIAN  
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 10-07-2020.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 10 Januari 2020



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang







**PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B**

Jln. Bintang NO. 9 Tlp. (0421) 921145 / fax. (0421) 921145  
Website : [www.papinrang.go.id](http://www.papinrang.go.id) e-mail : pinrang@pta-makassarkota.go.id  
PINRANG 91212

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : W20-A8/235/PB.01/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SUDARWIN  
NIM : 15.3200.015  
Jurusan / Prodi : Bimbingan Konseling Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Judul Penelitian : “ ANALISIS STRATEGI MEDIASI DALAM MENANGANI PRA PERCERAIAN DI KANTOR PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PINRANG “.

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB mulai tanggal 13 Januari s/d 4 Februari 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi Program SI (Starata satu) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 4 Februari 2020  
Wakil Ketua,

*[Signature]*  
Drs. H. Mursidin, M.H  
NIP. 19661231 199403 1 059



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-2207 /In.39.7/12/2019

Parepare, 31 Desember 2019

Hal : **Izin Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth.  
Bupati Pinrang  
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Di-  
Kabupaten Pinrang

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Parepare menerangkan bahwa :

Nama : Sudarwin  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/05 Mei 1995  
NIM : 15.3200.015  
Semester : IX (sembilan)  
Alamat : Jl. Laupe

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten  
Pinrang.

***“ Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan  
Agama Kabupaten Pinrang “***

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang  
bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr.Wb.*



Dekan,

*[Signature]*  
Dr. H. Abd. Halim K, M.A.  
NIP: 195906241998031001

## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Sudarwin lahir di Buttutangga pada tanggal 05 Mei 1995. Penulis lahir dari pasangan suami istri bapak Suparman dan ibu Niaty, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Basseang kecamatan Lembang kabupaten Pinrang provinsi Sulawesi Selatan. Jenjang pendidikan penulis dimulai dengan sekolah dasar SDN 227 Passaparan, kemudian dilanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama SMP Negeri 2 Enrekang, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah kejuruan SMK Negeri 2 Pinrang dan sekarang penulis menempuh pendidikan perguruan tinggi strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Bimbingan Konseling Islam.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu **“Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang.”**

PAREPARE